



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Perda Provinsi Bengkulu.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bengkulu.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
24. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
27. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda,

tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

28. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
29. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
30. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
31. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
32. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB; dan
- d. PAP.

- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. PBBKB;
- b. Pajak Rokok; dan
- c. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
PKB

Pasal 3

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Kereta Api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 4

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

- (5) Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagian atau seluruh dari faktor-faktor berikut:
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; dan
 - f. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu atau as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. Jenis penggunaan tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.
- (10) Dasar Pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (11) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 6

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
- 1,2 % (satu koma dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama dan seterusnya;
 - 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 7

Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

BBNKB

Pasal 9

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;

- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
- a. Untuk diperdagangkan;
 - b. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. Digunakan untuk pemerah, objek Penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 10

Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (4) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PAB

Pasal 15

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 18

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- (2) PAB yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan alat berat.

Pasal 20

Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

Pasal 21

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi angka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

PBBKB

Pasal 22

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 23

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.

- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 24

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 25

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (Lima Puluh Persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 26

Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 27

Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 28

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

Bagian Keenam

PAP

Pasal 29

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/ atau di daratan (air payau).

Pasal 30

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 32

Tari PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 33

Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 34

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Bagian Ketujuh

Pajak Rokok

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 37

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 38

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 39

Saat terutang Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Pasal 40

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Bagian Kedelapan

Opsen MBLB

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

Pasal 42

Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 44

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 45

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB.

Pasal 46

Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak.

Pasal 47

Opsen Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 48

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 49

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 50

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a pelayanan kesehatan;
- (2) Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 51

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan/atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 52

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 54

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 55

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset

Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 56

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 58

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Penetapan Peraturan Gubernur dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (9) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 68

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 69

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
 - b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 72

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.

BAB IV

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 73

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huu-hara;
 - d. Wabah penyakit, dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 75

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang- undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 76

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan/ atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 77

- (1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada kabupaten /kota sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota
 - b. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada kabupaten /kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - c. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/ atau potensi antar kabupaten/kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/ atau luas daerah tangkapan air;
 - b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan
 - c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Penggunaan Variabel lainnya selain variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c dalam menghitung besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.

- (5) Alokasi bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan Peraturan Daerah provinsi mengenai bagi hasil Pajak.

Pasal 78

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak dilakukan melalui pemindah bukuan dari kas Daerah provinsi ke kas Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara Pemungutan dan penyeteroran Pajak Rokok.

BAB VIII

PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 79

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (3) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang di danai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit, dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

BAB XII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 83

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau Peraturan Daerah, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara Peraturan Daerah, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pendataan;
 - c. Pembayaran dan Penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan , dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan; dan
 - j. Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak dan retribusi daerah terutang;
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 74, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Ketentuan mengenai PKB, BBNKB yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Ketentuan mengenai Opsen MBLB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11), dinyatakan tetap berlaku sepanjang mengatur tentang penagihan pajak terutang.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11),
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 6);

3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 nomor 4);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 7);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Pada Saat Peraturan Daerah ini muai berlaku, peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11),
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 nomor 4);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 7);
Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

ISNAN FAJRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (6-246/2023);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Retribusi Jasa Umum

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD RUMAS SAKIT DAERAH M YUNUS BENGKULU
1. Pelayanan Poli Gastro 2. Pelayanan Registrasi Instalasi Rawat Jalan 2.1. Instalasi Rawat Jalan Reguler 2.2. Biaya Pemeriksaan/Konsultasi 3. Tindakan Instalasi Rawat Jalan 4. Poli Gigi Prosto dan Mulut 5. tindakan poliklinik prosthodonti 6. tindakan poliklinik orthodonti 7. tindakan poliklinik konservasi gigi 8. pelayanan medical / general check up 9. pelayanan tindakan haemodialisa 10. pelayanan forensik dan kamar jenazah 11. pelayanan di instalasi gawat darurat 12. akomodasi, visite & tindakan medik icu-iccu-picu-nicu 13. pelayanan akomodasi, visite , konsul dan tindakan keperawatan rawat inap 14. pelayanan pemeriksaan & tindakan medik 15. pelayanan akomodasi, visite , konsul dan tindakan keperawatan rawat inap 16. pelayanan tindakan medik persalinan 17. pelayanan pemeriksaan & tindakan rawat inap 18. pemeriksaan penunjang diagnostik 19. pelayanan penilaian kesehatan jasmani bakal calon kepala daerah propinsi bengkulu 20. pelayanan pemeriksaan radiologi 21. pelayanan tindakan rehab medik 22. pelayanan tindakan cath lab 23. pelayanan tindakan medis operatif di kamar operasi 24. pelayanan tindakan khusus 1 25. tindakan khusus 1 26. tindakan khusus ii 27. pelayanan cssd 28. pelayanan pendidikan 29. tindakan medik home care 30. bank darah 31. tindakan bedah vaskuler 32. Pemeriksaan dan Biaya Tes Kesehatan

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD RUMAH KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU
1. pelayanan poliklinik rawat jalan 2. pelayanan unit gawat darurat 3. pelayanan rehabilitasi narkoba 4. pelayanan rawat inap visum (paket 14 hari) 5. pelayanan asesmen khusus (paket 7 hari) 6. pelayanan rawat inap vip 7. pelayanan rawat inap kelas i 8. pelayanan rawat inap kelas ii 9. pelayanan rawat inap kelas iii 10. pelayanan rawat inap ipc 11. pelayanan pendidikan dan pelatihan 12. pelayanan ambulance (jasa antar jemput)

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH



Retribusi Jasa Usaha

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	1. Sewa Lahan Pelabuhan	Meter/ Tahun	60.000
		2. Sewa Gudang Pelabuhan (Ukuran Kecil)	Perkios/ Tahun	2.500.000
		3. Sewa Gudang Pelabuhan (ukuran sedang)	Per Gudang/ Tahun	4.000.000
		4. Sewa Gudang (Gudang yang menyatu dengan Bangunan Tempat Pelelangan)	Per Gudang/ Tahun	5.000.000
		5. Sewa Auning	Per Auning / Tahun	720.000
2	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	Pelabuhan:		
		Tarif Sewa Tanah dan Bangunan		
		a. Tarif Sewa Tanah		
		1) Untuk Toko, Warung dan sejenisnya	M2 Perbulan	5000
		2) Untuk Perkantoran	M2 Perbulan	6000
		3) Untuk Reklame	M2 Perbulan	5000
		4) Untuk Acara Pernikahan dan Lainnya	1 x Kegiatan	500000
		b. Tarif Sewa Bangunan		
		1) Kantor Perusahaan Penyeberangan	M2 Perbulan	7000
		2) Warung, Kantin dan Sejenisnya	M2 Perbulan	5000
		3) Untuk Kantor Lainnya	M2 Perbulan	5000
		Sewa Lahan Tempat Penumpukan Barang	Ton /M3/Hari	5000
3	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu			
		1. Lapangan Merdeka		
		1. Sewa lahan kuliner/permainan	ukuran 3 x 6 m/bulan	150,000
		2. Sewa lahan untuk parkir Khusus	Per tahun/titik	12,000,000
		2. Pantai Panjang		
		1. Sewa Kios Besar	Pertahun	3,600,000
		2. Sewa Kios Kecil	Pertahun	3,000,000
		3. Sewa Lahan Parkir Khusus 50 x 30 m2	per tahun	23,400,000
		4. Sewa lahan kegiatan		
		a. Event (Umum)	1 x kegiatan/hari	1,000,000
		b. Event Ormas	1 x kegiatan/hari	500,000
		5. Sewa Bangunan WC umum	Per tahun	3,600,000
		6. Sewa Lahan HPL untuk bangunan permanen	Luas Lahan x Per meter/per tahun	9,100
		7. Sewa Lahan APL untuk UMKM	Luas Lahan x Per meter/per tahun	15,600
		3. Taman Remaja		
		1. Sewa Kios/auning per unit	pertahun	2,800,000
		2. Sewa Lahan UMKM 3x6 m2	pertahun	2,000,000
		3. Sewa Lahan Parkir 10 x 5 m2	pertahun	5,700,000
		4. Sewa lahan		
		a. Event (Umum)	1 x kegiatan/hari	500,000
		b. Event (Ormas)	1 x kegiatan/hari	250,000
		5. Sewa Bangunan WC umum	Per Tahun	3,600,000
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	1) Sewa Lahan Sport Center Pantai Panjang	Per Meter/Bulan	5,000
		2) Sewa Lahan di Depan Sport Center Pagar Pantai Panjang	Per Meter/Bulan	10,000
		3) Sewa lahan kuliner kawasan Sport Centre	Per Meter/Bulan	5,000
5	Rumah Sakit Umum	4) Sewa Souvenir Shop/Auning Sport Centre	Per Tahun	2,500,000
		5) Sewa Lahan Sport Center Sawah Lebar (1.380 M ²)	Per Meter/Bulan	5,000
6	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat	Sewa kantin		
7	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
		1. Gedung Gunung Bungkok STQ		
		Sewa Kantin	Per bulan	400,000
		2. Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bengkulu		
		1. Tarif Sewa Meeting Area	1 x Kegiatan / Hari	1,000,000
		2. Tarif Sewa Convention Hall Kapasitas 1000 orang:		
		a. Umum		
		1) Malam Hari	Per 8 Jam	6,500,000
8	Dinas Perhubungan	2) Siang Hari	Per 8 Jam	5,000,000
		b. Pelajar dan Mahasiswa		
		1) Malam Hari	Per 8 Jam	5,500,000
		2) Siang Hari	Per 8 Jam	4,500,000
		3. Tarif Sewa Auning Coffe Shop:	Per Tahun	3,000,000
8	Dinas Perhubungan	Terminal Type B Gunung Ayu Bengkulu Selatan		
		Sewa Kios	Per Kios/ Tahun	3,000,000

2. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Tsatuan Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	1. UPTD PELABUHAN PERIKANAN		
		1. Retribusi Pas Masuk/Keluar Kendaraan Bermotor		
		a. Kendaraan Roda 4	Satu kali masuk	2.000
		b. Kendaraan Roda 6 atau lebih	Satu kali masuk	5.000
2	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	c. Kendaraan Roda 2 dan 3	Satu kali masuk	1.000
		1) Retribusi Pas Masuk Kendaraan Bermotor Kawasan Sport Center Sawah Lebar Bengkulu		
		a. Kendaraan Roda 2 dan 3	Satu Kali Masuk	1,000
		b. Kendaraan Roda 4	Satu Kali Masuk	2,000
		c. Kendaraan Roda 6 atau Lebih	Satu Kali Masuk	5,000
		2) Sewa Pas keluarkendaraan bermotor kawasan Sport Center Pantai Panjang		
		a. Kendaraan Roda 2 dan 3	1 x keluar	1,000
		b. Kendaraan Roda 4	1 x keluar	2,000
		c. Kendaraan Roda 6 atau lebih	1 x keluar	5,000
		3) Retribusi Kendaraan Bermotor Depan Pagar Kawasan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu		
		a. Kendaraan Roda 2 dan 3	Satu Kali Masuk	1,000
		b. Kendaraan Roda 4	Satu Kali Masuk	2,000
		c. Kendaraan Roda 6 atau Lebih	Satu Kali Masuk	5,000
3	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat	Parkir Mobil dan Motor		

3. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Tsatuan Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta	Tarif Sewa Kamar Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di		
		1. Sewa Kamar VIP Lantai 1	Kamar/Per Malam	275000
		2. Sewa Kamar VIP Lantai 2	Kamar/Per Malam	250000
		3. Sewa Kamar Double Bed (2 Tempat Tidur)	Kamar/Per Malam	225000
		4. Sewa Kamar Singel Bed (1 Tempat Tidur)	Kamar/Per Malam	175000
		5. Sewa Kamar Family Room	Kamar/Per Malam	500000
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Bengkulu	1. Gedung/ Mess/ Asrama/ Rumah Milik Pemda yang berlokasi di Kota Bengkulu		
		1) Rumah Type C 70 M2	Per bulan	200,000
		2) Rumah Type D 50 M2	Per bulan	200,000
		3) Gedung Koperasi Dinas Nakertrans	Per bulan	200,000
		2. Rumah Milik Pemda/ Mess yang berlokasi di Kepahiang		
		1) Rumah Type C 70 M2	Per bulan	200000
		2) Rumah Type D 50 M2	Per bulan	150000
		3) Asrama PK Kepahiang	Per orang Per Hari	25000
		3. Rumah Milik Pemda/ Mess yang berlokasi di Manna B/S		
		1) Rumah Type C 70 M2	Per bulan	200,000
		2) Rumah Type D 50 M2	Per bulan	150,000
		3) Rumah Type E 36 M2		100,000
		4) Asrama PK Manna Bengkulu Selatan	Per orang Per Hari	25,000
		4. Gedung/ Mess/ Asrama/ Rumah Milik Pemda yang berlokasi di Jl. WR. Supratman-UNIB Belakang Kota Bengkulu (Perumahan Transito)		
		Rumah Type E 36 M2	bulan	150,000
		Rumah Type D 50 M2	bulan	200,000
		Rumah Type D 50 M2	bulan	200,000
		Rumah Type D 50 M2	bulan	200,000
		Rumah Type E 36 M2	bulan	150,000
		Rumah Type E 36 M2	bulan	150,000
		Rumah Type E 36 M2	bulan	150,000
		Rumah Type E 36 M2	bulan	150,000
3	Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu	Asrama Pelatihan	Orang/Malam	25,000
		UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Bengkulu		
4	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	a. Pemakaian Kamar Asrama Gedung Lama dengan Fasilitas AC	Orang/ Per hari	50000
		b. Pemakaian Asrama Gedung Baru dengan Fasilitas AC	Orang/ Per hari	100000
		c. Pemakaian Mess	Kamar/ Per hari	200000
5	Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	Pemakaian Wisma haji / Gedung Diklat Provinsi		
		1. Kamar Tidur :		
		1) Untuk pendidikan	Per malam/per orang	100000
		2) Untuk Umum	Per malam/per orang	150000
		2. Sewa Bangunan Mess:		
		1) Untuk pendidikan	Per Malam/per orang	50000
		2) Untuk Umum	Per Malam/per orang	100000
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	Tarif Sewa Kamar Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bengkulu.		
		1. Sewa Kamar VIP Lantai 2	Kamar/Per Malam	325,000
		2. Sewa Kamar Deluxe Room Lantai 2	Kamar/Per Malam	300,000
		3. Sewa Kamar Deluxe Room Lantai 1	Kamar/Per Malam	275,000
		4. Sewa Kamar Deluxe Room Lantai Dasar	Kamar/Per Malam	225,000
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	1. Sewa Mess Pelabuhan Perikanan	Per Mess/ Tahun	1.500.000,-
8	SMK N 7 Kota Bengkulu	Penyewaan Kamar Hotel		
9	Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu	Sewa Asrama / rumah singgah (perkamar 2 TT)		

4. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	1. UPTD Pelabuhan Perikanan		
		1. Sewa Alat Selam		
		a. Untuk Umum	Per hari/Unit	150.000,-
		b. Untuk Pendidikan dan Riset	Per hari/Unit	100.000,-
		2. Sewa Tambat Labuh	Per / Hari	10000
		2. UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN LAUT DAN		
		Sewa Alat Berat :		
		a. Excavator Merk/Type CAT 320D	Per / Jam	125000
		b. Excavator Merk/Type Komatsu PC 130-F	Per / Jam	125000
2.	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	1. Retribusi Jasa Sandar		
		a. Dermaga Beton/ Plesengan Beton	Per-GRT/CALL	45
		b. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per-GRT/CALL	40
		2. Retribusi Jasa Tanda Masuk Pelabuhan dan		
		a. Tanda Masuk Penumpang	Org 1 x Berangkat	3000
		b. Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan	Org Per Bulan	40000
		c. Tanda Masuk Kendaraan Gol Ila	1 Unit / 1 x Masuk	2000
		d. Tanda Masuk Kendaraan Gol Iib	1 Unit / 1 x Masuk	3000
		e. Tanda Masuk Kendaraan Gol III	1 Unit / 1 x Masuk	5000
		f. Tanda Masuk Kendaraan Gol IV	1 Unit / 1 x Masuk	25000
		g. Tanda Masuk Kendaraan Gol V	1 Unit / 1 x Masuk	45000
		h. Tanda Masuk Kendaraan Gol VI a	1 Unit / 1 x Masuk	190000
		i. Tanda Masuk Kendaraan Gol VI b	1 Unit / 1 x Masuk	220000
		3. Retribusi Jasa Timbangan Kendaraan di pelabuhan		
		a. Kendaraan Gol IV	1 Unit / Ton	1000
		b. Kendaraan Golongan V	1 Unit / Ton	1500
		c. Kendaraan Golongan VI	1 Unit / Ton	2000
		d. Kendaraan Golongan VII	1 Unit / Ton	2500

5. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	1. Rumah Fatmawati		
		1. Karcis Masuk Dewasa/Orang	1 x Masuk	5,000
		2. Karcis Masuk Rombongan Dewasa/	1 x Masuk	4,000
		3. Karcis Masuk Anak-anak/Orang	1 x Masuk	3,000
		4. Karcis Masuk Rombongan Anak-anak/Maksimal	1 x Masuk	2,500
		5. Pengambilan Gambar Pre Wedding/maksimal 5 orang	1 x Kegiatan	150,000
		6. pengambilan gambar / video shotting / maksimal 10 orang	1 x Kegiatan	200,000
		2. Lapangan Merdeka		
		1. Sewa panggung pertunjukan dan lapangan untuk umum	1 x kegiatan/hari	5,000,000
		2. Sewa panggung pertunjukan dan lapangan untuk Ormas/OKP/ASN	1 x kegiatan/hari	3,000,000
		3. Sewa panggung pertunjukan dan lapangan untuk Pelajar dan Mahasiswa	1 x kegiatan/hari	2,500,000
		4. Sewa lapangan Rumput Sayap Kiri		
		a. Umum	1 x kegiatan/hari	1,000,000
		b. Pendidikan	1 x kegiatan/hari	750,000
		3. Sewa Lahan Kuliner / Permainan	Ukuran 3x6 m / Per Tahun	1,800,000
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Gedung Museum Negeri Bengkulu		
		a. Karcis Masuk Dewasa	1 x Masuk	3,000
		b. Karcis Masuk Anak-anak	1 x Masuk	2,000
		2. Lapangan Tennis		
		a. Umum	Per jam	25,000

3	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Kawasan Sport Center Sawah Lebar		
		1) Stadion Sepak Bola		
		a. Untuk Penyelenggaraan (club/umum)		
		1) Pakai Karcis	1 x Pertandingan	1,000,000
		2) Tanpa Karcis	1 x Pertandingan	750,000
		3) Lembaga Pendidikan	1 x 4 Jam	250,000
		b. Untuk Penyelenggaraan Latihan		
		1) Club/ Umum	1 x 4 Jam	200,000
		2) Lembaga Pendidikan	1 x 4 Jam	100,000
		c. Penggunaan oleh KONI untuk TC	1 x 4 Jam	100,000
		2) Lapangan Volly Ball		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	100,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	50,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam/Satu Lapangan	50,000
		c. Penggunaan oleh KONI untuk TC	1 x 3 jam/Satu Lapangan	50,000
		3) Pemakaian Plaza Terbuka Kawasan depan		
		1) Stadion		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x Kegiatan/Hari	1,000,000
		2) Siang Hari	1 x Kegiatan/Hari	750,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x Kegiatan/Hari	250,000
		c. Perusahaan		
		1) Malam Hari	1 x Kegiatan/Hari	2,000,000
		2) Siang Hari	1 x Kegiatan/Hari	1,500,000
		4) Sewa Lahan Sport Center Sawah Lebar	Per Meter/Bulan	5,000
		5) Lintasan Lari Sport Center Sawah Lebar		
		a. Dewasa	Satu Kali Masuk	5,000
		b. Anak - anak	Satu Kali Masuk	3,000
		c. Latihan	Satu Kali Latihan	200,000
		2. Kawasan Spot Center Pantai Panjang		
		1) Lapangan Futsal		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	60,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	40,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam/Satu Lapangan	30,000
		c. Penggunaan Oleh KONI/TC	1 x 3 jam/Satu Lapangan	50,000
		2) Lapangan Basket Ball		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	60,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	40,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam/Satu Lapangan	30,000
		c. Penggunaan Oleh KONI/TC	1 x Latihan/Satu Lapangan	50,000
		3) Lapangan Volly Ball		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	60,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	40,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam/Satu Lapangan	30,000
		c. Penggunaan Oleh KONI/TC	1 x Latihan	50,000
		4) Lapangan Tennis		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam	60,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam	50,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam	30,000
		c. Penggunaan Oleh KONI/TC	1 x Latihan	50,000
		5) Plaza Terbuka		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1x4 Jam/Kegiatan	250,000
		2) Siang Hari	1x4 Jam/Kegiatan	200,000
		b. Lembaga Pendidikan	1x4 Jam/Kegiatan	150,000
		6) Sewa Bangunan Panggung Pertunjukan		
		1) Malam Hari	1x Kegiatan/Hari	2,000,000
		2) Siang Hari	1x Kegiatan/Hari	1,500,000
		3. Kawasan Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang		
		1) Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang		
		a. Karcis Umum		
		1) Dewasa	1 x Masuk	8,000
		2) Anak-anak	1 x Masuk	5,000
		3) Pertandingan	1 x Pertandingan	400,000

b. Karcis Umum Untuk Latihan 2 x (Maks 2 jam 1 x latihan)		
1) Anak-anak Sekolah	Per 2 x Latihan	75,000
2) Club (PRRSI)	Per 2 x Latihan	100,000
c. Penggunaan Oleh KONI/TC (1 c latihan)		
	1 x Latihan	75,000
2) Retribusi Pas Masuk Kendaraan Bermotor Kawasan Kolam Renang Raflesia Pantai Panjang		
1) Kendaraan Roda 2 dan 3	1 x Masuk	1,000
2) Kendaraan Roda 4	1 x Masuk	2,000
3) Kendaraan Roda 6 atau Lebih	1 x Masuk	5,000
4. Gedung PABBSI		
a. Kegiatan Pertandingan Olahraga		
1) Umum		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	700,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	600,000
2) Lembaga Pendidikan		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	600,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	400,000
3. Club Olahraga		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Hari	100,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	80,000
4. Pertunjukan/ Pertemuan dll (Perusahaan/Umum/Lembaga)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,500,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	1,000,000
5. Pertunjukan/ Pertemuan dll (Lembaga Pendidikan)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,000,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	750,000
5. Gedung Bulu Tangkis Sawah Lebar		
a. Kegiatan Pertandingan Olahraga		
1) Umum		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	800,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	700,000
2) Lembaga Pendidikan		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	700,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	600,000
3. Club Olahraga		
1) Malam Hari	1x3 jam	60,000
2) Siang Hari	1x3 jam	50,000
4. Pertunjukan/ Pertemuan dll (Perusahaan/Umum/Lembaga)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,500,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	1,000,000
5. Pertunjukan/ Pertemuan dll (Lembaga Pendidikan)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,000,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	750,000
6. Gedung Pemuda dan Olahraga		
Kegiatan Pertandingan Olahraga		
a. Umum /club		
1) Malam Hari	1 Kegiatan	700,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan	600,000
b. Lembaga Pendidikan		
1) Malam Hari	1 Kegiatan	600,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan	500,000
c. Club Olahraga		
1) Malam Hari	1 x 4 jam	100,000
2) Siang Hari	1 x 4 jam	80,000
d. Pertunjukan/ Pertemuan dll (Perusahaan/Umum/Lembaga)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	2,000,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	1,500,000
e. Pertunjukan/ Pertemuan dll (Lembaga Pendidikan)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,500,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	1,000,000

4	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat	Sewa Gedung Badminton		
6	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	1. Lapangan Tenis Indoor		
		1) Pemakaian dengan Lampu Penerangan	Per 1 (satu) jam	50,000
		2) Pemakaian Tanpa Lampu Penerangan	Per 1 (satu) jam	40,000

6. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	Benih Padi Sawah/ Gogo Varietas Unggul		
		1. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	12,000
		2. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	9,000
		3. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	7,500
		Benih Jagung Komposit Varietas Unggul		
		1. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	14,000
		2. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	10,000
		3. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	8,500
		Benih Kedelai Varietas Unggul		
		1. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	15,000
		2. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	12,500
		3. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	10,000
		Benih Kacang Tanah Varietas Unggul		
		1. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	15,000
		2. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	12,500
		3. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	10,000
		Benih Kacang Hijau Varietas Unggul		
		1. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	15,000
		2. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	12,500
		3. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	10,000
		Bibit Buah-Buahan :		
		1. Bibit Melinjo Seeding	Per Batang	5,000
		2. Bibit Melinjo Grafting/ Okulasi	Per Batang	20,000
		3. Bibit Jeruk Seeding	Per Batang	5,000
		4. Bibit Jeruk Grafting/ Okulasi	Per Batang	20,000
		5. Bibit Jeruk Grafting/ Okulasi (labe putih)	Per Batang	25,000
		6. Bibit Alpukat Seeding	Per Batang	5,000
		7. Bibit Alpukat Grafting/ Okulasi	Per Batang	15,000
		8. Bibit Alpukat Grafting/ Okulasi (label putih)	Per Batang	20,000
		9. Bibit Rambutan Seeding	Per Batang	5,000
		10. Bibit Rambutan Grafting/ Okulasi	Per Batang	15,000
		11. Bibit Rambutan Grafting/ Okulasi (label putih)	Per Batang	25,000
		12. Bibit Mangga Seeding	Per Batang	5,000
		13. Bibit Mangga Grafting/ Okulasi	Per Batang	20,000
		14. Bibit Mangga Grafting/ Okulasi (label putih)	Per Batang	50,000
		15. Bibit Kelengkeng Seeding	Per Batang	5,000
		16. Bibit Kelengkeng Grafting/ Okulasi	Per Batang	20,000
		17. Bibit Kelengkeng Grafting/ Okulasi (label)	Per Batang	30,000
		18. Bibit Durian Seeding	Per Batang	5,000
		19. Bibit Durian Grafting/ Okulasi	Per Batang	15,000
		20. Bibit Durian Grafting/ Okulasi (label putih)	Per Batang	25,000
		21. Bibit Sawo Seeding	Per Batang	5,000
		22. Bibit Sawo Grafting/ Okulasi	Per Batang	20,000
		23. Bibit Manggis Seeding	Per Batang	5,000
		24. Bibit Manggis Grafting/ Okulasi	Per Batang	20,000
		25. Bibit Manggis Grafting/ Okulasi (label putih)	Per Batang	25,000
		26. Bibit Salak Anakan/ Cangkok	Per Batang	10,000
		27. Bibit Sukun Anakan/ Cangkok	Per Batang	10,000
		28. Bibit Belimbing Manis	Per Batang	10,000
		29. Bibit Petai Seeding	Per Batang	3,000
		30. Bibit Petai Grafting/ Okulasi	Per Batang	10,000
		31. Bibit Nangka Seeding	Per Batang	3,000
		32. Bibit Nangka Grafting/ Okulasi	Per Batang	10,000
		33. Bibit Cempedak Seeding	Per Batang	5,000
		34. Bibit Duku Seeding	Per Batang	5,000
		35. Bibit Duku Grafting/ Okulasi	Per Batang	10,000
		36. Bibit Matoa Seeding	Per Batang	5,000
		37. Bibit Jambu Biji Seeding	Per Batang	5,000
		38. Bibit Jambu Biji Grafting/ Okulasi	Per Batang	10,000
		39. Entres Kopi	per tunas	100
		Benih Ubi Kayu		
		1. Benih Dasar (BD)	Per Stek	300
		2. Benih Pokok (BP)	Per Stek	250
		3. Benih Sebar (BR)	Per Stek	200
		Benih Ubi Jalar		
		1. Benih Dasar (BD)	Per Stek	300
		2. Benih Pokok (BP)	Per Stek	150
		3. Benih Sebar (BR)	Per Stek	100
		Benih Hasil Sampling/ Benih Kadaluarsa		
		a. Gabah Konsumsi	Per Kilogram	5,000
		b. Jagung Pipilan	Per Kilogram	2,000
		c. Kedelai	Per Kilogram	6,000
		d. Kacang Tanah	Per Kilogram	6,000
		e. Kacang Hijau	Per Kilogram	6,000
		f. Ubi Kayu	Per Stek	300
		g. Ubi Jalar	Per Stek	400
		Entres Karet (sambungan pucuk/ stek)	per meter	1,000

2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN LAUT DAN PAYAU		
		1. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Tawar		
		1) Gurami		
		a. 2 - 3 cm	Per Ekor	500,-
		b. 3 - 5 cm	Per Ekor	700,-
		c. 5 - 7 cm	Per Ekor	1000,-
		2) Jambal Siam		
		a. 2 - 3 cm	Per Ekor	100,-
		b. 3 - 5 cm	Per Ekor	150,-
		c. 5 - 7 cm	Per Ekor	250,-
		3) Grass Carp		
		a. 2 - 3 cm	Per Ekor	100
		b. 3 - 5 cm	Per Ekor	200
		c. 5 - 7 cm	Per Ekor	250
		4) Lele		
		a. 2 - 3 cm	Per Ekor	100,-
		b. 3 - 5 cm	Per Ekor	150,-
		c. 5 - 7 cm	Per Ekor	250,-
		5) Mas		
		a. 2 - 3 cm	Per Ekor	100,-
		b. 3 - 5 cm	Per Ekor	200,-
		c. 5 - 7 cm	Per Ekor	250,-
		6) Nila Hitam/Gift/Merah		
		a. 2 - 3 cm	Per Ekor	100,-
		b. 3 - 5 cm	Per Ekor	150,-
		c. 5 - 7 cm	Per Ekor	250,-
		7) Tawes		
		a. 2 - 3 cm	Per Ekor	150,-
		b. 3 - 5 cm	Per Ekor	200,-
		c. 5 - 7 cm	Per Ekor	250,-
		2. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Tawar Calon Induk :		
		1) Gurami	Per Kg	100.000,-
		2) Jambai Siam	Per Kg	35.000,-
		3) Karper Rumpot	Per Kg	35.000,-
		4) Lele	Per Paket (15 Ekor)	700.000,-
		5) Mas/Karper	Per Kg	100,000
		6) Nila Hitam/Gift/Merah	Per Paket (400 ekor)	3,500,000
		3. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Payau :		
		1) Udang Paname Size 60-70	Per Kg	50.000,-
		2) Ikan Bandeng	Per Kg	18.000,-
3.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1. UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK:		
		1. Bibit Ternak Kambing		
		a. Kambing PE Jantan (9 bulan)		
		1) Grade B	Per Ekor	3.500.000,-
		2) Grade C	Per Ekor	3.000.000,-
		b. Kambing PE Betina (9 bulan)		
		1) Grade B	Per Ekor	1.750.000,-
		2) Grade C	Per Ekor	1.500.000,-
		c. Kambing PE Jantan (9 bulan) Non Grade	Per Ekor	2.000.000,-
		d. Kambing PE Betina (9 bulan) Non Grad	Per Ekor	1.000.000,-
		2. Bibit Ternak Sapi		
		a. Sapi Bali Jantan (1,5-2 tahun)	Per Ekor	10.000.000,-
		b. Sapi Bali Betina (1-1,5 tahun)	Per Ekor	9.000.000,-
		3. Sapi tidak Layak bibit (berat badan hidup per kg)	Per Kg	35.000,-
		4. Itik Talang Benih		
		a. DOD	Per Ekor	9.000,-
		b. Dara		
		1). Dara Umur 3 - 4 bulan	Per Ekor	50,000
		2). Dara Umur ≥ 6 bulan	Per Ekor	70,000
		3) Afkir	Per Ekor	40,000
		5. Kompos	Per Kg	1,000
		6. HMT (BENIH HIJAUAN PAKAN TERNAK)	Per Stek (Pots)	650
		7. Indigofera	Per Polybag	2,000
4	Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus (BLUD)	2. UPTD INSEMINASI BUATAN		
		- Semen Beku	Per Straw	7,000
		- 'Semen Sexing	Per Straw	35,000
		PELAYANAN BINATU DAN LOUNDRY		

5.	SMK 4 Kota Bengkulu (BLUD)	Perbaikan Bodi Ringan Perbaikan kendaraan jenis roda 4, dengan beberapa jenis pekerjaan sbb: Perbaikan motor dengan beberapa jenis pekerjaan sbb: Penyediaan jasa layanan perbaikan perangkat bidang teknologi informasi dengan beberapa jenis layanan sbb: Jasa pengolahan hasil perikanan dengan beberapa jasa dan produk sbb: Jasa pelayanan pelatihan dan Uji Sertifikasi bidang pelayanan dengan jenis-jenis sertifikasi dan pelatihannya sbb:		
6.	SMKN 2 Bengkulu Utara	Layanan Servis dan perbaikan kendaraan ringan		
7.	SMKN 7 Kota Bengkulu	Jasa Layanan Laundry		
8.	SMKN 3 Kota Bengkulu	Jasa Pelayanan Prasmanan dan Kue Jasa Penyediaan Minuman Jasa Jahit Pakaian Jasa Perawatan Kecantikan Kulit dan Rambut Jasa Layanan Pemasangan Jaringan Jasa Layanan Instalasi Komputer Jasa Layanan Pengadaan Barang Komputer, Jaringan Jasa Layanan Pengadaan Aksesori Komputer Jasa Layanan Percetakan Jasa Layanan Photo dan edit Video Jasa Layanan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Jasa Sewaan ruang acara		
9.	SMKN 5 Kota Bengkulu	Pembuatan Produk Wood Craft dan dari Batik Jasa Pelatihan Membatik Pembuatan Produk Tenun Jasa Pertunjukan Tari dan Pelatihan Tari Jasa Tata Rias Jasa Penyewaan Busana Tari dan Karnaval Jasa Fotografi dan Produksi Video Jasa Pembuatan Produk DKV Pelayanan Pembayaran Penyediaan Makanan dan Snack Jasa Pembuatan Busana Jasa Kursus Menjahit Pembuatan Lenan Rumah Tangga Jasa Penyewaan Hantaran Pernikahan Jasa Desain Ucapan untuk Media Online		
10.	SMKN 1 Rejang Lebong	Pelayanan Penyewaan Aula layanan Penyewaan Kantin Pemasangan Instalasi Listrik Pelayanan Pemasangan, Pemeliharaan Komputer Pelayanan Penyewaan Lab Komputer Pelayanan Penyewaan LCD Pelayanan Kursus Komputer Pelayanan Penjualan Sparepart Komputer Pelayanan Pembuatan Running Text Pelayanan Kursus Robotik Pelayanan Meubel Pelayanan Konsultan Pelayanan Penyewaan Alat Surveyor dan Drone Pelayanan Bubut dan Pres Pelayanan Pembuatan Terali Pagar Pelayanan Penyewaan Alat Tarup Pelayanan Service dan Sparepart Mobil Motor Pelayanan Kursus Mengemudi		
11.	SMKN 5 Bengkulu Utara	Jasa Layanan Service Kendaraan Roda 4 dan 2 Jasa Layanan Photo Jasa Pembuatan dan Edit Video Jasa Layanan Instalasi Komputer Jasa Layanan Penyewaan Lab Komputer/Laptop Jasa Layanan Percetakan Spanduk Jasa Layanan Percetakan Sertifikat dan Undangan Jasa Layanan Pengetikan Jasa Layanan Fotocopy Jasa Layanan Desain Interior / Eksterior Jasa Layanan Desain Landscape Taman Jasa Layanan Pelatihan dan Uji Sertifikasi		
13.	SMKN 6 Rejang Lebong BLUD	Servis berkala		

[illegible]

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
2.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Gedung Balai Buntar		
		a. Umum		
		1) Malam Hari	Per 8 Jam	12,500,000
		2) Siang Hari	Per 8 Jam	10,000,000
		b. Pelajar dan Mahasiswa		
		1) Malam Hari	Per 8 Jam	9,000,000
		2) Siang Hari	Per 8 Jam	6,500,000
		2. Gedung Gunung Bungkok STQ		
		a. Malam Hari		
		1) Umum (tanpa kursi)	1 (satu) hari pemakaian	6,500,000
		2) Lembaga Pendidikan (tanpa kursi)	1 (satu) hari pemakaian	4,500,000
		b. Siang hari		
		1) Umum (tanpa kursi)	1 (satu) hari pemakaian	5,500,000
		2) Lembaga Pendidikan (tanpa kursi)	1 (satu) hari pemakaian	4,000,000
3.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	I. Pemakaian Alat Eksplorasi Pertambangan, Survey dan Geolistrik		
		1. Alat Geolistrik	1 x pemakaian	220,000
		2. GPS	1 x pemakaian	30,000
		3. Kompas	1 x pemakaian	75,000
		4. Alat Theodolit	1 x pemakaian	75,000
		5. Alat Total Stasiun (TS)	1 x pemakaian	200,000
		6. Alat Bor YBM 01 kapasitas 75 m	1 x pemakaian	4,500,000
		7. Bor Hole Camera	1 x pemakaian	5,000,000
		II. Pemakaian Alat untuk Pembuatan Peta untuk perorangan/Masyarakat dan Badan Usaha		
		1. Pemakaian alat untuk pembuatan peta penelusuran informasi wilayah pertambangan	1 x pemakaian	150,000
		2. Pemakaian alat untuk pembuatan peta pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam	1 x pemakaian	1,000,000
		3. Pemakaian Alat untuk Pembuatan peta cadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP Batuan	1 x pemakaian	750,000
		V. Pemakaian Alat untuk Pembuatan pencetakan peta dan koordinat untuk lampiran SK Perizinan Mineral Logam dan Batubara:		
		a. IUP Eksplorasi	1 x pemakaian	750000
		b. IUP Operasi Produksi	1 x pemakaian	1000000
		VI. Pemakaian Alat untuk Pembuatan Peta Digital	1 x pemakaian	500,000
		VII. Pencetakan Peta Informasi		
		a. Pemakaian Alat untuk pembuatan peta penelusuran informasi wilayah pertambangan	1 x pemakaian	150,000
		b. Pemakaian Alat untuk pembuatan peta pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam	1 x pemakaian	150,000
		c. Pemakaian alat untuk pembuatan peta pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP Batuan	1 x pemakaian	150,000
		d. Pemakaian Alat untuk pencetakan peta dan koordinat untuk lampiran SK Perizinan Mineral	1 x pemakaian	150,000
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laboratorium Lingkungan		
		1. Pemakaian Alat Labor/Analisa Labor Air		
		a. Analisa Parameter Fisika		
		1. pH	Per Sample	15,000
		2. Temperatur	Per Sample	10,000
		3. Residu Terlarut (TDS) Metode Potensiometri	Per Sample	15,000
		4. Residu Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetri	Per Sample	50,000
		5. Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetri	Per Sample	50,000
		6. Daya Hantar Listrik (DHL) Metode Konduktom	Per Sample	20,000
		7. Salinitas Metode Konduktometrik	Per Sample	15,000
		8. Warna Metode Spektrofotometrik	Per Sample	30,000
		9. Kekeruhan	Per Sample	25,000
		b. Analisa Parameter Kimia		
		1. Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Inku	Per Sample	135,000
		2. Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Spek	Per Sample	100,000
		3. Oksigen Terlarut (DO) Metode Elektrometrik	Per Sample	25,000
		4. Oksigen Terlarut Metode Winkler	Per Sample	42,000
		5. Total Fosfat sebagai P Metode Spektrofotometr	Per Sample	70,000
		6. NO3 sebagai N Metode Spektrofotometrik	Per Sample	55,000
		7. Nitrit sebagai N Metode Spektrofotometrik	Per Sample	55,000
		8. NH3 - N Metode Spektrofotometrik	Per Sample	80,500
		9. Flurida (F) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	70,000
		10. Sulfat (SO42-) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	50,000
		11. Klorin Bebas (Cl2) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	50,000
		12. Belerang sebagai H2S Metode Spektrofotomet	Per Sample	50,000
		13. Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	Per Sample	120,000
		14. Deterjen sebagai MBAS Metode Spektrofotome	Per Sample	220,000
		15. Senyawa Fenol sebagai Fenol Metode Spektro	Per Sample	110,000
		16. Silikat (SiO2) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	50,000
		17. Total Nitrogen Metode Spektrofotometrik	Per Sample	150,000
		18. Sulfat (SO2-) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	50,000
		19. Zat Organik sebagai KMO4 Metode Titrimetrik	Per Sample	40,000
		20. Kesadahan Total (CaCO3) Metode Komplekso	Per Sample	50,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		c. Analisa Parameter Logam		
		(1) Metode Spektrofotometer Kit		
		1. Arsen (As) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	50,000
		2. Kobalt (Co) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		3. Barium (Ba) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	40,000
		4. Boron (B) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	65,000
		5. Selenium (Se) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		6. Kadmium (Cd) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		7. Khrom (IV) (Cr 6+) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	120,000
		8. Tembaga (Cu) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		9. Besi (Fe) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		10. Timbal (Pb) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		11. Mangan (Mn) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	80,000
		12. Air Raksa (Hg) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		13. Seng (Zn) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		14. Klorida (Cl) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		15. Sianida (CN-) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	70,000
		(2) Metode Spektrofotometer Kit		
		1. Aluminium (Al) Metode SSA	Per Sample	170,000
		2. Antimoni (Sb) Metode SSA	Per Sample	170,000
		3. Barium (Ba) Metode SSA	Per Sample	170,000
		4. Merkuri (Hg) Metode SSA	Per Sample	210,000
		5. Magnesium (Mg) Metode SSA	Per Sample	170,000
		6. Kalium (K) Metode SSA	Per Sample	170,000
		7. Kalsium (Ca) Metode SSA	Per Sample	170,000
		8. Natrium (Na) Metode SSA	Per Sample	170,000
		9. Arsenik (As) Metode SSA	Per Sample	160,000
		10. Selenium (Se) Metode SSA	Per Sample	150,000
		11. Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sample	130,000
		12. Besi (Fe) Metode SSA	Per Sample	130,000
		13. Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sample	130,000
		14. Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sample	130,000
		15. Seng (Zn) Metode SSA	Per Sample	150,000
		16. Timbal (Pb) Metode SSA	Per Sample	130,000
		17. Perak (Ag) Metode SSA	Per Sample	140,000
		18. Kobalt (Co) Metode SSA	Per Sample	130,000
		19. Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sample	130,000
		20. Boron (B) Metode SSA	Per Sample	200,000
		(3) Parameter Mikrobiologi		
		1. Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air S	Per Sample	300,000
		2. Coliform Metode Petrifilm	Per Sample	200,000
		3. Coliform Metode Most Probably Number (MPN)	Per Sample	115,000
		4. E. Coli Metode Most Probably Number (MPN)	Per Sample	115,000
		5. Fecal Coli Metode Most Probably Number	Per Sample	115,000
		6. Total Coli Metode Most Probably Number	Per Sample	115,000
		7. Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	Per Sample	300,000
		8. Salmonella Metode Media Selektif	Per Sample	150,000
		9. Klorofil a	Per Sample	350,000
		2. Pemakaian Alat Untuk Pemeriksaan Analisa Laboratorium Kualitas Udara		
		a. Uji Udara Emisi		
		1. Total Partikel Debu Metode Isokinetik	Per Sample	300,000
		2. Kobalt (Co) Metode SSA	Per Sample	250,000
		3. Atom (SSA)	Per Sample	210,000
		4. Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sample	100,000
		5. Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sample	210,000
		6. Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sample	100,000
		7. Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sample	100,000
		8. Seng (Zn) Metode SSA	Per Sample	100,000
		9. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sample	100,000
		10. Amonia (NH3) Metode Biru	Per Sample	225,000
		11. Klorin Bebas (Cl2) & Klorin dioksida (ClO2) Me	Per Sample	50,000
		12. Klorin Bebas (Cl2) Metode Ortotoluidin	Per Sample	200,000
		13. Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanum Aliz	Per Sample	200,000
		14. Hidrogen Sulfida (H2S) Metode Biru Metilen	Per Sample	210,000
		15. NOx Metode Phenol Disulfonic	Per Sample	150,000
		16. Sulfurdioksida (SO2) Metode Turbidimetrik	Per Sample	260,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		b. Uji Udara Ambien		
		1. Hidrokarbon (HC,THC,CH4) Metode Gas Chromatography – Flame Ionized Detector	Per Sample	300,000
		2. Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Red	Per Sample	250,000
		3. Nitrogendioksida (NO2) Metode Saltzman	Per Sample	210,000
		4. Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide	Per Sample	210,000
		5. Sulfurdioksida (SO2) Metode Pararosanilin	Per Sample	190,000
		6. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sample	200,000
		7. Total Partikulat (TSP) – Debu Metode Gravimetrik	Per Sample	220,000
		8. Dustfall	Per Sample	200,000
		9. Particulate Matter 10 (PM 10)	Per Sample	220,000
		10. Particulate Matter 2.5 (PM 2,5)	Per Sample	220,000
		c. Pengukuran Kebisingan		
		1. Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 Jam	Per Sample	138,000
		2. Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Per Sample	480,000
		3. Kontur Kebisingan		
		a. Tenaga Kerja	Per Sample	150,000
		b. Mapping Level Bising	Per Sample	150,000
		c. Mapping Level Bising untuk tiap frekuensi	Per Sample	300,000
		4. Noise Criteria Indoor	Per Sample	250,000
		5. Reverbaration Time (Waktu Dengung) Ruangan	Per Sample	250,000
		6. Transmition Lozz dan Absorption Test	Per Sample	600,000
		7. Insertion Lose	Per Sample	400,000
		8. Daya Suara Sumber Bunyi	Per Sample	500,000
		9. Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis	Per Sample	700,000
		10. Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis		
		a. Sepeda Motor	Per Sample	1,500,000
		b. Mobil	Per Sample	2,250,000
		2. UPTD P2STH (Pembibitan, Pengawasan dan Sertifikasi Tnanaman Hutan		
		1. Pemakaian Alat untuk Pengujian Kualitas Mutu Bibit		
		a. Sertifikat Mutu Bibit	1 x pemakaian	50
		b. Surat Keterangan Mutu Bibit	1 x pemakaian	25
		2. Pemakaian Alat untuk pengujian kualitas Mutu Benih		
		a. Sertifikat Mutu Benih	1 x pemakaian	150,000
		b. Surat Keterangan Mutu Benih	1 x pemakaian	100,000
		3. Sumber Benih		
		a. Sumber Benih di dalam Kawasan Hutan	Per Ha	100,000
		3. Bidang Perencanaan Pemantapan Hutan dan KSDAE		
		a. Pemakaian Alat untuk Pembuatan Peta Kawasan untuk Perorangan/ Masyarakat umum	1 x pemakaian	250,000
		b. Pemakaian Alat untuk Pembuatan Peta Kawasan untuk Badan Usaha	1 x pemakaian	500,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
5.	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	1. Aula (Lokasi Panti Sosial Tresna Werda/PSTW KM 9)	Per Hari	150,000
		2. Aula (Lokasi Panti Sosial Bina Remaja Padang Harapan)	Per Hari	150,000
		3. Aula (Dinas Sosial Provinsi Bengkulu)	Per Hari	250,000
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	1. UPTD Peralatan dan Perbekalan		
		1. Alat-alat Berat		
		1. Bulldozer Komatsu / GD 31 Px	Per jam/ unit	200,000
		2. Hydraulic Excavator Merk / Type Caterpillar/ 320D 2 GDB 0.9 cum	Per jam/ unit	200,000
		3. Soil Compactor Merk /Type Caterpillar/CS533E / Soft	Per jam/ unit	225,000
		4. Crane	Per jam/ unit	250,000
		5. Tyre Roller	Per jam/ unit	250,000
		6. Excavator Merk / Type JCB 3CX	Per jam/ unit	200,000
		7. Backhoe Loader Merk / Type JCB 20 T	Per jam/ unit	175,000
		8. Hidromek Grader Merk / Type Mitsubishi MG330	Per jam/ unit	150,000
		9. Bulldozer Merk / Type Shantui SD 16F	Per jam/ unit	175,000
		10. Tandem 4 Ton / Vibrotong Roller Merk / Type	Per jam/ unit	180,000
		11. Tandem 6 Ton	Per jam/ unit	250,000
		12. Excavator Mini PC70-8	Per jam/ unit	250,000
		2. Dump Truck	Per Hari	300,000
		3. Tronton Merk/Type Mitsubishi	Per Km	15,000
		2. UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan		
		1. Pemakaian Alat pada Laboratorium untuk pengujian Aspal, Air, Beton dan Tanah Batuan		
		a. Pengujian bahan di laboratorium		
		1) Aspal Keras		
		1) Destilasi	Per sampel	100,000
		2) Penetrasi dengan jarum	Per sampel	100,000
		3) Penetrasi dengan konus	Per sampel	100,000
		4) Ketahanan terhadap leleh	Per sampel	60,000
		5) Titik lembek	Per sampel	75,000
		6) Titik Nyala	Per sampel	75,000
		7) Daktilitas	Per sampel	130,000
		8) Loss On Hearing (LOH)	Per sampel	120,000
		9) Penetrasi LOH	Per sampel	100,000
		10) Titik Lembek LOH	Per sampel	75,000
		11) Daktilasi LOH	Per sampel	130,000
		12) Kelarutan dalam Trichlor Etylen (C2HCL3)	Per sampel	500,000
		13) Berat Jenis	Per sampel	70,000
		14) Kekentalan	Per sampel	110,000
		15) Kadar Parafin	Per sampel	1,035,000
		16) Parameter Malthene (PA)	Per sampel	1,570,000
		17) Kelekatan	Per sampel	80,000
		18) Kadar Air	Per sampel	230,000
		19) Viscositas Absolute	Per sampel	125,000
		20) Penurunan Suhu	Per sampel	75,000
		21) Dinamic Shear Rheometer (DSR)	Per sampel	1,000,000
		22) Presure Ageing Vasel (PAV)	Per sampel	175,000
		23) Perkiraan suhu pencampuran dan pemadatan	Per sampel	360,000
		2) Aspal Cair		
		1) Kekentalan	Per sampel	110,000
		2) Kadar Air	Per sampel	230,000
		3) Titik Nyala	Per sampel	75,000
		4) Berat Jenis	Per sampel	70,000
		5) Penyulingan	Per sampel	115,000
		6) Penetrasi Residu	Per sampel	100,000
		7) Dektilasi Residu	Per sampel	130,000
		8) Kelarutan Dalam C2HCL3	Per sampel	500,000
		9) Kelekatan	Per sampel	80,000
		10) Perencanaan Komposisi	Per sampel	330,000
		3) Aspal Emulsi		
		1) Kekentalan	Per sampel	110,000
		2) Pengendapan	Per sampel	75,000
		3) Semen Mixing	Per sampel	75,000
		4) Muatan Listrik	Per sampel	65,000
		5) Analisa Sarinngan	Per sampel	80,000
		6) Penyulingan	Per sampel	115,000
		7) Kadar Minyak	Per sampel	60,000
		8) Penetrasi Residu	Per sampel	100,000
		9) Daktilasi residu	Per sampel	130,000
		10) Kelarutan Dalam C2HCL3	Per sampel	500,000
		11) Klasifikasi Kekentalan	Per sampel	95,000
		4) Campuran beraspal		
		1) Ekstraksi	Per sampel	1,890,000
		2) Ekstraksi (Teknis)	Per sampel	130,000
		3) Elastic Recovery	Per sampel	70,000
		4) Penetrasi	Per sampel	55,000
		5) Daktilasi	Per sampel	60,000
		6) Kadar Aspal	Per sampel	100,000
		7) Titik lembek	Per sampel	35,000
		8) Analisa saringan	Per sampel	40,000
		9) Kadar air campuran	Per sampel	205,000
		10) Resilent modulus	Per sampel	125,000
		5) Agregat kasar untuk campuran Beton Aspal dan Semen		
		1) Analisa saringan	Per set	95,000
		2) Berat Jenis dan penyerapan	Per set	95,000
		3) Berat isi	Per set	95,000
		4) Kelekatan terhadap aspal	Per set	100,000
		5) Abrasai	Per set	105,000
		6) Impact	Per set	105,000
		7) Crushing	Per set	105,000
		8) Kepipihan	Per set	95,000
		9) Lolos saringan No. 200	Per set	105,000
		10) Anguality	Per set	160,000
		11) Polishing stone value	Per set	220,000
		12) Size index & shape	Per set	160,000
		13) Gumpalan Lempung	Per set	170,000
		14) Soundness agregat kasar	Per set	530,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		6) Agregat halus untuk campuran Beton Aspal dan Semen		
		1) Berat Jenis dan penyerapan	Per set	100,000
		2) Berat isi	Per set	45,000
		3) Sand equipaitmen	Per set	255,000
		4) Atterberg limit	Per set	35,000
		5) Soundness agregat halus	Per set	530,000
		6) Partikel ringan	Per set	50,000
		7) Alkali reaktif	Per set	200,000
		8) Organik impurities	Per set	75,000
		9) Angularity	Per set	110,000
		7) Rencana campuran beton aspal		
		1) Berat jenis campuran	Per sampel	115,000
		2) Analisa saringan agregat kasar (1 unit)	Per sampel	50,000
		3) Berat jenis agregat kasar	Per sampel	50,000
		4) Analisa saringan agregat halus (2 unit)	Per sampel	50,000
		5) Berat jenis agregat halus (2 unit)	Per sampel	50,000
		6) Briket marshall (15 unit)	Per set	990,000
		8) Beton Aspal		
		1) U-MATTA	Per sampel	600,000
		2) Wheel tracking machine	Per sampel	550,000
		3) Kepadatan mutlak	Per set	65,000
		4) Marshall imerssion	Per sampel	70,000
		5) Gyropact	Per set	160,000
		6) Viskositas untuk pencampuran dan pemadatan	Per sampel	230,000
		7) Indirect tensile strenght	Per sampel	192,000
		8) Dartec	Per sampel	520,000
		9) Agregate untuk base dan sub base		
		1) Analisa saringan	Per sampel	50,000
		2) Berat jenis dan penyerapan	Per sampel	50,000
		3) Berat isi	Per sampel	45,000
		4) Kelekatan terhadap aspal	Per sampel	45,000
		5) Abrasi	Per sampel	100,000
		6) Impact	Per sampel	45,000
		7) Crushing	Per sampel	45,000
		8) Atterber limit	Per sampel	80,000
		9) Pemaadatan modified	Per set	195,000
		10) California Baering Ratio (CBR) standar	Per sampel	265,000
		10) Tanah untuk sub grade		
		1) Berat jenis	Per sampel	80,000
		2) Atterberg limit	Per sampel	35,000
		3) Analisa saringan	Per sampel	75,000
		4) Pemadatan standar	Per set	95,000
		5) California Baering Ratio (CBR)	Per set	265,000
		6) pH	Per sampel	20,000
		7) Kalsium oksida	Per sampel	35,000
		8) Magnesium oksida	Per sampel	35,000
		9) Feri oksida	Per sampel	40,000
		10) Aluminium oksida	Per sampel	35,000
		11) Silikat	Per sampel	50,000
		12) Ion klor	Per sampel	35,000
		13) Ion sulfat	Per sampel	35,000
		14) Organik total	Per sampel	35,000
		15) Kadar humus	Per sampel	35,000
		16) Tahanan jenis	Per sampel	35,000
		17) Unconfined Compressive Strenght (UCS)	Per sampel	40,000
		b. Pengujian Perkerasan di Lapangan		
		1) Lendutan dengan Benkelman Beam (BB)	Per titik	55,000
		2) Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer (FWD)	Per titik	70,000
		3) Kelicinan dengan British Pendulum Tester (BPT)	Per titik	60,000
		4) Texture dengan sand patch	Per titik	50,000
		5) Texture dengan mini texture meter	Per km/ lajur	50,000
		6) Kelicinan dengan MU-Meter	Per km/ lajur	85,000
		7) Kerataan dengan NAASRA	Per km/ lajur	64,650
		8) Kerataan dengan laser	Per km/ lajur	55,000
		9) Kerataan dengan dipstick	Per km/ lajur	150,000
		10) Pembuatan Lubang Uji	Per titik	810,000
		11) California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrimeter (DCP)	Per titik	100,000
		12) California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalian)	Per titik	130,000
		13) California Bearing Ratio (CBR) In Situ (tanpa penggalian)	Per titik	110,000
		14) Pengambilan sampel inti (core drill)	Per titik	60,000
		15) Pengambilan sampel blok	Per titik	410,000
		16) Kepadatan dengan sand cone	Per titik	80,000
		17) Kepadatan dengan rubber baloon	Per titik	55,000
		18) Penetrasi dengan jarum	Per sampel	75,000
		19) TitikLembek	Per sampel	50,000
		20) Titik Nyala	Per sampel	50,000
		21) Dektilasi	Per sampel	80,000
		22) Extraction (kelarutan C2HCL3)	Per sampel	50,000
		23) Berat Jenis Aspal	Per sampel	410,000
		24) Kekentalan	Per sampel	65,000
		25) Kelekatan	Per sampel	50,000
		26) Design Mix Aspal	Per sampel	750,000
		27) Kuat Tekan Campur Aspal (Marshal Test)	Per sampel	50,000
		2. Pemakaian Alat pada Laboratorium untuk Pengujian Mektan		
		a. Pengujian tanah di Laboratorium		
		1) Analisas saringan	Per sampel	80,000
		2) Atterberg saringan	Per sampel	70,000
		3) Berat isi	Per sampel	20,000
		4) Hidrometer	Per sampel	120,000
		5) Berat Jenis	Per sampel	40,000
		6) Kadar air	Per sampel	15,000
		7) Pemadatan standar	Per sampel	120,000
		8) Pemadatan modified	Per sampel	185,000
		9) California Bearing Ratio (CBR)	Per sampel	150,000
		10) Konsolidasi	Per sampel	75,000
		11) Kuat geser langsung	Per sampel	115,000
		12) Kuat tekan bebas	Per sampel	70,000
		13) Permeability (falling head)	Per sampel	95,000
		14) Vane test	Per sampel	80,000
		15) Shrinkage limit	Per sampel	25,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		b. Pengujian tanah dan batuan lapangan		
		1) Sondir ringan	Per meter	225,000
		2) Standart penetration test	Per sampel	160,000
		3) Pemboran tangan	Per sampel	110,000
		4) Sumur uji	Per sampel	295,000
		5) Vane share test	Per sampel	240,000
		6) Loading test		
		(1) 0 - 50 ton	Per sampel	15,000,000
		(2) 51 - 100 ton	Per sampel	18,000,000
		(3) 101 - 200 ton	Per sampel	22,000,000
		c. Pengujian lapangan		
		1) Test pit dan pemeriksaan Laboratorium	Per titik	790,000
		2) Test California Bearing Ratio (CBR) lapangan	Per titik	145,000
		3) Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per titik	75,000
		4) Sand cone	Per titik	95,000
		d. Pengambilan sampel di lapangan		
		1) Disturbed sampel	Per titik	64,000
		2) Undisturbed sampel	Per titik	75,000
		e. Mekanika tanah		
		1) Kadar air	Per sampel	15,000
		2) Berat Jenis Tanah	Per sampel	18,000
		3) Atterberg limit	Per sampel	40,000
		4) Analisa saringan	Per sampel	35,000
		5) Pemadatan / standar	Per sampel	115,000
		6) Pemadatan Modified	Per sampel	175,000
		7) California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per sampel	125,000
		8) California Bearing Ratio (CBR) Unsoaked	Per sampel	85,000
		9) California Bearing Ratio (CBR) design soaked	Per sampel	300,000
		10) California Bearing Ratio (CBR) design unsoaked	Per sampel	225,000
		11) California Bearing Ratio (CBR) lapangan	Per sampel	100,000
		12) Hidrometer	Per sampel	50,000
		13) Double hidrometer	Per sampel	65,000
		14) Shrinkage Limit	Per sampel	25,000
		15) Unconfined Comp. Test	Per sampel	60,000
		16) Konsolidasi	Per sampel	90,000
		17) Berat isi	Per sampel	15,000
		18) Kuat geser - Unconsolidated Undrained (UU)	Per sampel	80,000
		19) Kuat geser - Consolidated Undrained (CU)	Per sampel	125,000
		20) Konsolidasi	Per sampel	100,000
		21) Permeabilitas (Constant Head)	Per sampel	75,000
		22) Permeabilitas (Falling Head)	Per sampel	75,000
		23) Triaxial (Unconsolidated Undrained)	Per sampel	90,000
		24) Triaxial (Consolidated Undrained)	Per sampel	150,000
		25) Pemadatan Protor		
		(1) Modified	Per sampel	120,000
		(2) Standard	Per sampel	75,000
		26) Sondir	Per sampel	175,000
		27) California Bearing Ratio (CBR) Laboratorium (standar)	Per sampel	150,000
		28) California Bearing Ratio (CBR) Laboratorium (modified)	Per sampel	175,000
		29) Sand Cone (Kepadatan lap. Dengan krucut pasir)	Per sampel	100,000
		30) Analisa butiran		
		(1) Ayakan	Per sampel	20,000
		(2) Hydrometer	Per sampel	85,000
		31) Klasifikasi Tanah		
		(1) Berat Jenis Tanah	Per sampel	25,000
		(2) Berat Cair (Liquid limit)	Per sampel	45,000
		(3) Batas Plastis (Plastic Limit)	Per sampel	45,000
		(4) Kadar air	Per sampel	10,000
		32) Bor tangan	Per titik	75,000
		f. Laboratorium Mekanika Batuan		
		1) Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Per sampel	100,000
		2) Kuat lentur	Per sampel	100,000
		3) Kuat tekan tanpa dial guade	Per sampel	60,000
		4) Kuat tekan E	Per sampel	80,000
		5) Kuat tekan E _u	Per sampel	100,000
		6) Kuat geser tak langsung	Per sampel	125,000
		7) Kuat geser langsung	Per sampel	200,000
		8) Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik	Per sampel	100,000
		9) Kuat tekan triaksial	Per sampel	200,000
		10) Slake Durability	Per sampel	100,000
		11) Analisa Petrologi	Per sampel	100,000
		12) Analisa Petrografi	Per sampel	500,000
		13) Punch test	Per sampel	100,000
		14) Point Load Strength	Per sampel	50,000
		g. Laboratorium Bahan Bangunan Keairan		
		1) Semen		
		(1) Konsistensi Semen	Per sampel	75,000
		(2) Pengikatan awal	Per sampel	75,000
		(3) Kuat tekan mortar	Per sampel	115,000
		(4) Berat Jenis Semen	Per sampel	75,000
		(5) Kehalusan Semen	Per sampel	75,000
		(6) Ketetapan Bentuk	Per sampel	75,000
		2) Agregat		
		(1) Abrasi	Per sampel	150,000
		(2) Gradasi	Per sampel	100,000
		(3) Berat Jenis dan Absorpsi	Per sampel	100,000
		(4) Berat Isi	Per sampel	100,000
		(5) Kadar Lumpur	Per sampel	100,000
		(6) Soundness	Per sampel	400,000
		(7) Organic	Per sampel	100,000
		(8) Mixed Design	Per sampel	1,500,000
		3) Benda Uji		
		(1) Kuat tekan	Per sampel	50,000
		(2) Kuat Tarik	Per sampel	150,000
		(3) Lentur	Per sampel	100,000
		(4) Kuat tekan dengan Hammer test	Per sampel	75,000
		(5) Ultrasonik Test	Per sampel	90,000
		(6) Kuat Tarik Baja	Per sampel	75,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		h. bor mesin	per meter	125,000
		2. Pengujian kualitas air, sedimen		
		1. Pengujian kualitas air, sedimen		
		a. Fisika		
		1) Berat jenis	Per sampel	50,000
		2) Daya Hantar Listrik (DHL)	Per sampel	20,000
		3) Distribusi Butir Sedimen	Per sampel	60,000
		4) Ind. Vol Lumpur (SVI)	Per sampel	200,000
		5) Kadar air	Per sampel	50,000
		6) Kadar sedimen	Per sampel	30,000
		7) Kejernihan	Per sampel	20,000
		8) Kekerusuhan	Per sampel	20,000
		9) Residu menguap	Per sampel	30,000
		10) Residu terlarut	Per sampel	30,000
		11) Residu tersuspensi	Per sampel	30,000
		12) Residu total	Per sampel	50,000
		13) Suhu	Per sampel	20,000
		14) Volume lumpur	Per sampel	20,000
		15) Warna	Per sampel	30,000
		16) Zat terlarut	Per sampel	40,000
		17) Zat tersuspensi	Per sampel	30,000
		b. Kimia		
		1) Alkalinitas	Per sampel	30,000
		2) Amoniak bebas	Per sampel	30,000
		3) Amoniak total	Per sampel	40,000
		4) Asam sulfida	Per sampel	40,000
		5) Asiditi	Per sampel	30,000
		6) Besi	Per sampel	40,000
		7) Besi total	Per sampel	40,000
		8) Boron	Per sampel	40,000
		9) Detergen	Per sampel	40,000
		10) Discrete Organic Chemicals (DOC)	Per sampel	50,000
		11) Fenol	Per sampel	50,000
		12) Fluorida	Per sampel	30,000
		13) Fosfat ortho	Per sampel	30,000
		14) Fosfat total	Per sampel	40,000
		15) Kebutuhan Oksigen	Per sampel	70,000
		16) Biokimia (KOB)	Per sampel	60,000
		17) Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)	Per sampel	60,000
		18) Kadmium	Per sampel	30,000
		19) Kadmium total	Per sampel	30,000
		20) Kalium	Per sampel	30,000
		21) Kalsium	Per sampel	30,000
		22) Karbon kloroform eks	Per sampel	60,000
		23) Kesadahan	Per sampel	30,000
		24) Klorine	Per sampel	30,000
		25) Klorida	Per sampel	20,000
		26) Kromium	Per sampel	35,000
		27) Kromium Total	Per sampel	40,000
		28) Magnesium	Per sampel	30,000
		29) Mangan	Per sampel	30,000
		30) Mangan total	Per sampel	30,000
		31) Minyak lemak	Per sampel	70,000
		32) Natrium	Per sampel	30,000
		33) Nikel	Per sampel	30,000
		34) Nikel Total	Per sampel	40,000
		35) Nilai KmnO4	Per sampel	40,000
		36) Nitrat	Per sampel	40,000
		37) Nitrit	Per sampel	30,000
		38) Nitrogen Organik	Per sampel	50,000
		39) Prosentase Na	Per sampel	30,000
		40) Oksigen terlarut	Per sampel	30,000
		41) pH	Per sampel	30,000
		42) Relative Contribution Source RSC)	Per sampel	30,000
		43) Sodium Absorption Ratio (SAR)	Per sampel	40,000
		44) Seng	Per sampel	30,000
		45) Seng total	Per sampel	30,000
		46) Sianida	Per sampel	40,000
		47) Silika reaktif	Per sampel	30,000
		48) Sulfat	Per sampel	30,000
		49) Tembaga	Per sampel	30,000
		50) Tembaga Total	Per sampel	30,000
		51) Timbal	Per sampel	40,000
		52) Timbal Total	Per sampel	40,000
		53) Total Organic Carbon (TOC)	Per sampel	40,000
		54) Aluminium terlarut	Per sampel	40,000
		55) Arsen terlarut	Per sampel	50,000
		56) Arsen total	Per sampel	60,000
		57) Kobal terlarut	Per sampel	50,000
		58) Kobal total	Per sampel	50,000
		59) Raksa terlarut	Per sampel	50,000
		60) Raksa total	Per sampel	60,000
		61) Selenium terlarut	Per sampel	50,000
		62) Selenium total	Per sampel	70,000
		c. Pestisida		
		1) Aldin	Per sampel	200,000
		2) Butane Hexane Chlor (BHC)	Per sampel	220,000
		3) Chlordane	Per sampel	250,000
		4) Dichloro Diphenyl Trichlorethane (DDT)	Per sampel	220,000
		5) Dieldrin	Per sampel	250,000
		6) Endrin	Per sampel	300,000
		7) Heptachlor	Per sampel	300,000
		8) Lindane	Per sampel	220,000
		9) Methoxychlor	Per sampel	250,000
		10) Poly Chloro Byfenyl (PCB)	Per sampel	250,000
		(11) Toxapene	Per sampel	200,000
		d. Mikrobiologi/Hidrobiologi		
		1) Coli tinja	Per sampel	230,000
		2) Total coli	Per sampel	200,000
		3) Strptococci tinja	Per sampel	200,000
		4) I.K Fitoplankton	Per sampel	40,000
		5) I.K makrobenthos	Per sampel	350,000
		6) Produktivitas primer	Per sampel	400,000
		e. Pengujian Bioassay		
		1) (LC-50) - Ikan	Per sampel	800,000
		2) (LC-50) - Daphnia	Per sampel	80,000
		3) (LC-50) - Pseudomonas	Per sampel	850,000
		4) (LC-50) - Ganggang	Per sampel	900,000
		f. Pengujian kimia tanah dan Limbah Padat		
		1) Kesuburan	Per sampel	750,000
		2) Korosifitas tanah	Per sampel	550,000
		3) Air lindi	Per sampel	2,000,000
		4) Lumpur (Sludge)	Per sampel	4,500,000
		5) Endapan dasar (Kimia- sediment)	Per sampel	750,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		2. Uji Kualitas Air Baki/Air Bersih		
		a. Fisika		
		1) Bau	Per parameter	5,000
		2) Daya Hantar Listrik (DHL)	Per parameter	5,000
		3) Kekeuhan	Per parameter	10,000
		4) Rasa	Per parameter	5,000
		5) Warna	Per parameter	10,000
		b. Kimia		
		1) Alkalinitas (HCO ₃)	Per parameter	15,000
		2) Amoniak bebas	Per parameter	15,000
		3) Besi (Fe)	Per parameter	15,000
		4) CO ₂ Bebas	Per parameter	15,000
		5) Derajat Keasaman (pH)	Per parameter	10,000
		6) Kalsium (Ca)	Per parameter	15,000
		7) Kesadahan	Per parameter	15,000
		8) Klorida (Cl)	Per parameter	15,000
		9) Magnesium (Mg)	Per parameter	20,000
		10) Mangan (Mn)	Per parameter	20,000
		11) Nitrat (NO ₃)	Per parameter	20,000
		12) Nitrit (NO ₂)	Per parameter	15,000
		13) Sulfat (SO ₄)	Per parameter	15,000
		14) Total Koli	Per parameter	150,000
		3. Uji Kualitas Air Limbah		
		a. Fisika		
		1) Suhu	Per parameter	5,000
		b. Kimia		
		1) Air Raksa	Per parameter	70,000
		2) Alkalinitas (HCO ₃)	Per parameter	15,000
		3) Amoniak bebas	Per parameter	35,000
		4) Arsen	Per parameter	70,000
		5) Besi (Fe)	Per parameter	15,000
		6) B O D	Per parameter	35,000
		7) Cadmium	Per parameter	25,000
		8) CO ₂ Bebas	Per parameter	10,000
		9) COD	Per parameter	35,000
		10) Crom (CrIV)	Per parameter	25,000
		11) Derajat Keasaman (pH)	Per parameter	10,000
		12) Fecal Coli	Per parameter	150,000
		13) Fluorida, F	Per parameter	15,000
		14) Kalsium (Ca)	Per parameter	15,000
		15) Kesadahan (CaCO ₃)	Per parameter	15,000
		16) Klorida (Cl)	Per parameter	15,000
		17) Klor Aaktif (Cl)	Per parameter	15,000
		18) Magnesium (Mg)	Per parameter	15,000
		19) Mangan (Mn)	Per parameter	20,000
		20) Nitrat (NO ₃)	Per parameter	15,000
		21) Nitrit (NO ₂)	Per parameter	15,000
		22) Residu terlarut	Per parameter	50,000
		23) Selenium (Se)	Per parameter	100,000
		24) Seng (Zn)	Per parameter	25,000
		25) Sianida (Cn)	Per parameter	95,000
		26) Sulfat (SO ₄)	Per parameter	15,000
		27) Sulfida (S)	Per parameter	70,000
		28) Tembaga	Per parameter	90,000
		29) Timbal	Per parameter	75,000
		4. Uji Analisis Sampah		
		a. Fisika		
		1) Karakteristik	Per parameter	150,000
		b. Kimia		
		1) Bahan mudah menguap	Per parameter	80,000
		2) Berat Jenis	Per parameter	25,000
		3) Daya Hantar Listrik (DHL)	Per parameter	10,000
		4) Kadar Abu	Per parameter	10,000
		5) Kadar air	Per parameter	10,000
		6) Kadar Karbon Organik	Per parameter	15,000
		7) Kadar Nitrogen	Per parameter	15,000
		8) Kadar Phosphor	Per parameter	15,000
		9) Kadar Kalium	Per parameter	15,000
		10) Kepadatan	Per parameter	25,000
		11) Nilai Kalori	Per parameter	35,000
		12) Suhu	Per parameter	5,000
		13) Ukuran Partikel	Per parameter	105,000
		c. Air Sampah		
		1) Air Raksa (Hg)	Per parameter	120,000
		2) Aluminium (Al)	Per parameter	15,000
		3) Besi (Fe)	Per parameter	15,000
		4) Derajat Keasaman (pH)	Per parameter	15,000
		5) Fenol	Per parameter	35,000
		6) Kadmium (Cd)	Per parameter	25,000
		7) Kalium (K)	Per parameter	15,000
		8) Kalsium (Ca)	Per parameter	15,000
		9) Klorida (Cl)	Per parameter	15,000
		10) Kobal (Co)	Per parameter	15,000
		11) Kromium (Cr VI)	Per parameter	25,000
		12) Magnesium (Mg)	Per parameter	25,000
		13) Mangan (Mn)	Per parameter	15,000
		14) Minyak dan Lemak	Per parameter	15,000
		15) Natrium (Na)	Per parameter	70,000
		16) Nikel (Ni)	Per parameter	20,000
		17) Nitrogen total	Per parameter	25,000
		18) Phospor (P)	Per parameter	30,000
		19) Seng (Zn)	Per parameter	15,000
		20) Sianida (Cn)	Per parameter	70,000
		21) Sulfat (SO ₄)	Per parameter	45,000
		22) Tembaga (Cu)	Per parameter	15,000
		23) Timbal (Pb)	Per parameter	25,000
		2. Pemakaian Alat Untuk Penelian dan Pengembangan Jembatan		
		Bangunan Perlengkapan Jalan		
		a. Pemakaian Alat untuk Pengujian Bahan di Laboratorium		
		1) Air		
		(1) pH	Per sampel	30,000
		(2) Rasa	Per sampel	20,000
		(3) Bau	Per sampel	20,000
		(4) Bahan tersuspensi	Per sampel	70,000
		(5) Bahan padat	Per sampel	70,000
		(6) Kadar minyak	Per sampel	90,000
		(7) Bikarbonat	Per sampel	90,000
		(8) Ion sulfat	Per sampel	125,000
		(9) Ion khlor	Per sampel	130,000
		(10) Magnesium	Per sampel	130,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		2) Semen untuk campuran beton		
		(1) Kehalusan	Per sampel	110,000
		(2) Waktu pengikatan	Per sampel	115,000
		(3) Kuat tekan	Per sampel	50,000
		(4) Silika Oksida	Per sampel	145,000
		(5) Aluminium Oksida	Per sampel	140,000
		(6) Feri Oksida	Per sampel	140,000
		(7) Maknesium Oksida	Per sampel	140,000
		(8) Sulfur trioksida	Per sampel	140,000
		(9) Hilang pijar	Per sampel	125,000
		(10) Berat Jenis Semen	Per sampel	75,000
		(11) Alkali sebagai Na2O	Per sampel	235,000
		(13) Kaapur Bebas	Per sampel	140,000
		3) Agregat kasar untuk campuran Beton Aspal dan Semen		
		(1) Analisa saringan	Per sampel	60,000
		(2) Berat jenis dan penyerapan	Per sampel	100,000
		(3) Berat isi	Per sampel	60,000
		(4) Abrasi	Per sampel	95,000
		(5) Impact	Per sampel	60,000
		(6) Crushing	Per sampel	125,000
		(7) Kepipihan	Per sampel	75,000
		(8) Lolos saringan No. 200	Per sampel	95,000
		(9) Kadar Lempung	Per sampel	95,000
		(10) Soundness Kasar	Per sampel	580,000
		(11) Soundness Halus	Per sampel	480,000
		4) Agregat kasar untuk campuran		
		(1) Analisa saringan	Per sampel	60,000
		(2) Berat jenis dan penyerapan	Per sampel	95,000
		(3) Berat jenis dan penyerapan	Per sampel	95,000
		(4) Partikel ringan	Per sampel	145,000
		(5) Soundness	Per sampel	580,000
		(6) Organik imputities	Per sampel	110,000
		(7) Alkali reaktif	Per sampel	240,000
		5) Perencanaan Campuran Beton	Per sampel	850,000
		6) Pengujian Baja		
		(1) Kuat tarik	Per sampel	75,000
		(2) Kuat tekuk	Per sampel	95,000
		(3) Ketebalan Cat	Per sampel	80,000
		7) Pengujian Mutu Beton		
		(1) Kuat tekan kubus	Per sampel	15,000
		(2) Kuat tekan silinder	Per sampel	25,000
		(3) Kuat tarik/spliting	Per sampel	65,000
		(4) Kuat lentur	Per sampel	75,000
		8) Bantalan Karet		
		(1) Berat ≤ 15 kg		
		(a) Tekan dan Geser	Per sampel	240,000
		(b) Over Load	Per sampel	60,000
		(2) Berat 15 kg s/d 30 kg		
		(a) Tekan dan Geser	Per sampel	250,000
		(b) Over Load	Per sampel	70,000
		(3) Berat 31 kg s/d 50 kg		
		(a) Tekan dan Geser	Per sampel	275,000
		(b) Over Load	Per sampel	80,000
		(4) Berat ≥ 50 kg		
		(a) Tekan dan Geser	Per sampel	290,000
		(b) Over Load	Per sampel	90,000
		9) Pengujian guard rail		
		(1) Uji Tarik	Per sampel	230,000
		(2) Galvanis	Per sampel	145,000
		(3) Kimia	Per sampel	450,000
		10) Gorong-gorong tekan dan geser	Per sampel	580,000
		11) Pengujian bahan epoxy	Per sampel	25,450,000
		12) Uji Material		
		(1) Uji tekan, tarik, lentur epoxy	Per sampel	1,055,000
		(2) Kekentalan	Per sampel	95,000
		(3) Berat Jenis	Per sampel	155,000
		13) Sealant	Per sampel	6,500,000
		b. Pemakaian Alat untuk Pengujian beton dan Jembatan di Lapangan		
		1) Pengujian mutu beton dan cacat beton		
		(1) Hammer test	Per titik	150,000
		(2) Pundit	Per titik	140,000
		(3) Impact Echo	Per titik	250,000
		(4) Windsor probe	Per titik	500,000
		2) Korosi Beton		
		(1) Karbonsasi beton	Per titik	28,000
		(2) Resistivity	Per titik	200,000
		3) Stress relief test Core drill + demec	Per titik	1,015,000
		4) Pengujian kekuatan jembatan		
		(1) Lendutan	Per bentang	13,500,000
		(2) Regangan	Per titik	960,000
		(3) Getaran	Per bentang	8,250,000
		5) Pengujian cover meter		
		(1) Pengukuran selimut beton	Per titik	190,000
		(2) Pengukuran diameter tulangan beton	Per titik	190,000
		(3) Pengukuran jarak tulangan beton	Per titik	190,000
		6) Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test		
		(1) Daya dukung tiang	Per tiang	6,800,000
		7) Uji beban struktur tiang		
		(1) Pembebanan 0 s/d. 50 ton	Per tiang	8,150,000
		(2) Pembebanan 51 s/d. 100 ton	Per tiang	11,425,000
		(3) Pembebanan 101 s/d. 200 ton	Per tiang	13,800,000
		(4) Pembebanan 51 s/d 100 ton	Per tiang	11,425,000
		(5) Pembebanan 101 s/d 200 ton	Per tiang	13,650,000
		8) Pengujian cacat las Ultrasonic	Per meter	180,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		9) Penilaian kondisi jembatan secara visual		
		(1) Bentang s/d. 20 m	Per bentang	3,525,000
		(2) Bentang 21 s/d. 100 m	Per bentang	7,825,000
		(3) Bentang 101 s/d. 400 m	Per bentang	8,650,000
		(4) Bentang > 400 m	Per bentang	11,500,000
		10) Pengambilan sampel Core drill	Per titik	65,000
		c. Pemakaian Alat untuk Pengujian Kualitas Beton		
		1) Semen untuk campuran beton		
		(1) Kehalusan	per sampel	110,000
		(2) Waktu pengikatan	per sampel	120,000
		(3) Kuat tekan	per sampel	50,000
		2) Agregat kasar untuk campuran beton, aspal dan semen		
		(1) Analisa saringan	per sampel	60,000
		(2) Berat Jenis dan penyerapan	per sampel	95,000
		(3) Berat isi	per sampel	60,000
		(4) Abrasi	per sampel	95,000
		(5) Impact	per sampel	60,000
		(6) Kepipihan	per sampel	75,000
		(7) Lolos saringan No. 200	per sampel	95,000
		(8) Kadar lempung	per sampel	95,000
		3) Agregat halus untuk campuran		
		(1) Analisa saringan	per sampel	60,000
		(2) Berat Jenis dan penyerapan	per sampel	95,000
		(3) Berat isi	per sampel	95,000
		4) Perencanaan campuran beton	per sampel	850,000
		5) Pengujian mutu beton		
		(1) Kuat tekan kubus (K.50-150)	per sampel	65,000
		(2) Kuat tekan silinder (K.500-1000)	per sampel	75,000
		(3) Kuat tarik / splitting	per sampel	65,000
		(4) Kuat lentur	per sampel	65,000
		6) Pengujian mutu beton dan cacat beton		
		(1) Hammert test	per sampel	60,000
		(2) Pundite	per sampel	140,000
		(3) Rebar Detector	per titik	185,000
		7) Pemeriksaan Batuan		
		(1) Batu Bulat, Batu Pecah 1/2, 2/3, 1/1	per sampel	98,000
		(2) Pemeriksaan Tanah	per sampel	198,000
		(3) Pemeriksaan Pasir	per sampel	144,000
		(4) Pemriksaan Batu	per sampel	137,400
		(5) Pemeriksaan Granular Backfill	per sampel	455,200
		(6) Pemeriksaan Perkerasan Beton Semen Anyaman Tulangan Tunggal	per sampel	355,500
7.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	1. Pemakaian Alat Laboratorium UPTD PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
		1. Padi Non Hibrida		
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	7,500
		b. Pengujian Benih untuk pengisian label	per kilogram	25
		c. Pengujian Benih untuk pelabelan ulang benih	per kilogram	40,000
		d. Pengujian Benih untuk keperluan pengujian	per kilogram	45,000
		e. Pengujian Benih untuk service umum percontohan benih	per kilogram	45,000
		f. Pengujian yang berasal dari luar provinsi dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi	per kilogram	50
		2. Padi Hibrida		
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	10,000
		b. Pengujian Benih untuk pengisian label	per kilogram	25
		c. Pengujian Benih untuk pelabelan ulang benih	per kilogram	40,000
		d. Pengujian Benih untuk keperluan pengujian	per kilogram	45,000
		e. Pengujian Benih untuk service umum percontohan benih	per kilogram	45,000
		f. Pengujian yang berasal dari luar provinsi dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi	per kilogram	50
		3. Jagung Bersari Besar/Komposit		
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	7,500
		b. Pengujian Benih untuk pengisian label	per kilogram	20
		c. Pengujian Benih untuk pelabelan ulang benih	per kilogram	40,000
		d. Pengujian Benih untuk keperluan pengujian	per kilogram	45,000
		e. Pengujian Benih untuk service umum percontohan benih	per kilogram	45,000
		f. Pengujian yang berasal dari luar provinsi dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi	per kilogram	50
		4. Jagung Hibrida		
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	10,000
		b. Pengujian Benih untuk pengisian label	per kilogram	20
		c. Pengujian Benih untuk pelabelan ulang benih	per kilogram	40,000
		d. Pengujian Benih untuk keperluan pengujian	per kilogram	45,000
		e. Pengujian Benih untuk service umum percontohan benih	per kilogram	45,000
		f. Pengujian yang berasal dari luar provinsi dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi	per kilogram	50
		5. Kacang-Kacangan (Kedelai, kacang hijau, kacang tanah)		
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	7,500
		b. Pengujian Benih untuk pengisian label	per kilogram	20
		c. Pengujian Benih untuk pelabelan ulang benih	per kilogram	40,000
		d. Pengujian Benih untuk keperluan pengujian	per kilogram	45,000
		e. Pengujian Benih untuk service umum percontohan benih	per kilogram	45,000
		f. Pengujian yang berasal dari luar provinsi dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi	per kilogram	50
		6. Gandum dan Sorgum		
		a. Pemeriksaan lapangan	per hektar	2,000
		b. Pengujian benih	per kilogram	6
		c. Pengujian ulang benih	per kilogram	6,000
		7. Tanaman Umbi (Ubi Kayu, Ubi Jalar, Talas Karo Padang)		
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	25,000
		b. Pengujian Benih untuk pengisian label	per kilogram	-
		c. Pengujian Benih untuk pelabelan ulang benih	per kilogram	-
		d. Pengujian Benih untuk keperluan pengujian	per kilogram	25
		e. Pengujian Benih untuk service umum percontohan benih	per kilogram	30,000
		f. Pengujian yang berasal dari luar provinsi dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi	per kilogram	30
		1. Karet	Per batang	40
		2. Kelapa	Per batang	20
		3. Kakao	Per batang	15
		4. Kopi	Per batang	15
		5. Aren	Per batang	30
		6. Lada	Per batang	15
		7. Jarang	Per batang	5
		8. Pinang	Per batang	15
		9. Kayu manis	Per batang	10
		10. Cengkeh	Per batang	30
		11. Jelapa	Per batang	30
		12. Nilam	Per batang	5
		13. Pala	Per batang	20
		14. Vanili	Per batang	5
		15. Rami	Per batang	5
		16. Rossela	Per batang	5
		17. The	Per batang	5
		18. Tembakau	Per batang	5
		19. Kemiri	Per batang	15

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		3. Pemakaian Alat untuk dalam Pemeriksaan dalam rangka menerbitkan Sertifikasi Benih Hortikultura		
		1. Tanaman Hortikultura Tahunan		
		a. Pemeriksaan lapangan yang lulus untuk pengajuan pencetakan label	Per batang	50
		b. Pemeriksaan sistem kultur jaringan	Per batang	75
		c. Pemeriksaan benih berlabel/bersertifikat yang berasal dari luar provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi	Per batang	75
		2. Sertifikasi benih buah hasil perbanyakan generatif/bentuk biji (pepaya, melon, semangka)		
		a. Pemeriksaan lapangan	per hektar	10,000
		b. Pengujian brnih untuk pelabelan ulang benih	per contoh	40,000
		c. Pengujian brnih untuk keperluan service umum benih	per contoh	40,000
		d. Pemeriksaan benih berlabel/bersertifikat yang berasal dari luar provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberia rekomendasi	per gram	50
		3. 'Sertifikasi benih buah hasil perbanyakan vegetatif		
		a. Hasil okulasi/ sambung/ susuan/ stek/ cangkok/ pemisahan anakan/ bonggol	per batang	150,000
		b. Pemeriksaan Stek di Gudang	per batang	75
		c. Pemeriksaan benih berlabel/ bersertifikat yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian rekomendasi	per batang	100
		4. 'Sertifikat benih sayuran hasil perbanyakan vegetatif		
		a. Pemeriksaan lapangan yang lulus untuk pengajuan pencetakan label	per hektar	25,000
		b. Pemeriksaan kentang/ umbi di gudang	per Kg	30
		c. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih	per contoh benih	30,000
		d. Pemeriksaan benih berlabel/ bersertifikat yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian rekomendasi	per Kg	50
		5. Sertifikasi benih sayuran hasil perbanyakan generatif/ bentuk biji		
		a. Pemeriksaan terbuka		
		aj. Hibrida		
		b. Pengujian ulang laboratorium	per unit	10,000
		c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih	per contoh	40,000
		d. Pengujian benih untuk keperluan service umum benih	per contoh	40,000
		e. Pengujian yang berasal dari luar provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk	per gram	50
		6. Sertifikasi Benih tanaman Biofarmaka		
		a. Rimpang (kencur, jahe, kunyit, temulawak dll)		
		a. Pemeriksaan rimpang di gudang	per Kg	25
		b. Pemeriksaan lapangan yang lulus untuk pengajuan pencetakan label	per Hektar	25,000
		c. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih	per contoh	30,000
		d. Pemeriksaan benih berlabel/ bersertifikat yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian rekomendasi	per Kg	50
		7. 'Sertifikasi penilaian kompetensi produsen/ pengedar benih		
		a. Penilaian kompetensi		
		1) Produsen benih	per permohonan	100,000
		2) Pengedar benih	per permohonan	100,000
		b. Peninjauan Ulang	per permohonan	50,000
		8. 'Pemeriksaan benih tanaman perkebunan berlabel/bersertifikat yang berasal dari luar provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi yang bersumber dari dana APBN/APBD	per batang	75
		9. 'Rekomendasi sebagai produsen/pengedar tanaman perkebunan		
		a. Penerbitan Rekomendasi baru	Per permohonan	100,000
		b. Peninjauan rekomendasi	Per permohonan	50,000
		B. UPTD MEKANISME PERTANIAN		
		1. Alat Berat		
		a. Excavator Merk/Type CAT 32002	per jam	250,000
		b. Excavator Merk/Type Komatsu PC200-BMO	per jam	250,000
		C. UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUH PERTANIAN		
		1. Gedung aula		
		a. Umum		
		1. Siang Hari	1 x kegiatan/hari	400,000
		2. Malam Hari	1 x kegiatan/hari	500,000
		b. Organisasi/Masyarakat/pelajar		
		1. Siang Hari	1 x kegiatan/hari	250,000
		2. Malam Hari	1 x kegiatan/hari	300,000
8.	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	1. Lapangan Merdeka		
		1. Sewa Panggung Pertunjukan dan Lapangan Untuk Ormas/OKP	1 x Kegiatan/Hari	3,000,000
		2. Sewa PanggungPertunjukan dan Lapangan untuk Pelajar dan Mahasiswa	1 x Kegiatan/Hari	2,500,000
		3. Sewa Lapangan Rumput		
		a. Umum	1 x Kegiatan/Hari	1,000,000
		b. Pendidikan	1 x Kegiatan/Hari	750,000
		2. Persada Bung Karno		
		a. Sewa kios	per tahun	15,000,000
		b. Sewa Lahan UMKM	per meter	15,000
		c. Sewa Lahan parkir per titik	per tahun	12,000,000
		d. Sewa Lahan		
		a) Event (Umum)	1 x kegiatan	1,000,000
		b) Event (Instansi Pemerintahan)	1 x kegiatan	500,000
		e. Pengelolaan WC Umum	Per Unit/Bulan	500,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Pemakaian Alat pada Laboratorium UPTD Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang		
		a. Pengambilan Contoh		
		1) SIR (Standard Indonesian Rubber)	per contoh	25,000
		2) Karet Konvensional (RSS)	per contoh	25,000
		3) Crude Palm Oil (CPO)	per contoh	150,000
		4) Biji Kopi	per contoh	150,000
		5) Biji Kakao	per contoh	150,000
		6) Kopi Bubuk	per contoh	150,000
		7) Air Minum Dalam Kemasan	per contoh	50,000
		8) Garam Konsumsi Beriodium	per contoh	100,000
		9) Beras	per contoh	100,000
		10) Pupuk	per contoh	150,000
		11) Lada Hitam	per contoh	150,000
		12) Lada Putih	per contoh	150,000
		13) Komoditas lainnya	per contoh	150,000
		b. Pengujian		
		1. SIR (Standard Indonesian Rubber) dengan karakteristik :		
		- Kadar Kotoran	per contoh	100,000
		- Kadar Abu	per contoh	75,000
		- Kadar Zat Menguap	per contoh	75,000
		- Kadar PRI	per contoh	75,000
		- Kadar Po	per contoh	75,000
		- Kadar Nitrogen	per contoh	100,000
		- Mooney Viscosity	per contoh	300,000
		- Pengujian Plastik	per contoh	100,000
		2. Karet Konvensional (RSS)		
		- Pengujian Visual	per contoh	150,000
		3. CPO (Crude Palm Oil) dengan karakteristik :	per contoh	
		- Warna		30,000
		- Kadar Air		130,000
		- Kadar Kotoran		140,000
		- Asam Lemak Bebas		150,000
		- DOBI		300,000
		- Bilangan Yodium		100,000
		- Bilangan Peroksida		100,000
		4. Biji Kopi dengan karakteristik :		
		- Kadar Air	per contoh	60,000
		- Jumlah Nilai Cacat	per contoh	60,000
		- Kadar Kotoran	per contoh	30,000
		- Serangga Hidup	per contoh	20,000
		- Benda Asing Lainnya	per contoh	20,000
		- Biji Berbau Busuk dan Berbau Kapang	per contoh	30,000
		- Lolos Ayakan	per contoh	30,000
		5. Biji Kakao dengan karakteristik :		
		- Jumlah Biji per 100gr	per contoh	25,000
		- Serangga Hidup	per contoh	20,000
		- Kadar Air	per contoh	60,000
		- Biji berbau asap dan berbau asing (abnormal)	per contoh	25,000
		- Kadar Biji Pecah	per contoh	25,000
		- Kadar Kotoran (waste)	per contoh	25,000
		- Kadar Benda Asing	per contoh	25,000
		- Kotoran mamalia	per contoh	20,000
		- Biji berkapang, tidak terfermentasi, berserangga dan berkecambah	per contoh	75,000
		- Kadar Lemak Total	per contoh	125,000
		- Kadar Kulit	per contoh	25,000
		- Kadar Keping	per contoh	25,000
		- Kadar Asam Lemak Bebas	per contoh	125,000
		6. Kopi Bubuk dengan karakteristik :		
		- Keadaan : bau, rasa, warna	per contoh	90,000
		- Kadar Air	per contoh	70,000
		- Kadar Abu	per contoh	75,000
		- Sari Kopi	per contoh	75,000
		- Kafein (anhidrat)	per contoh	
		HPLC	per contoh	500,000
		Spektrofotometer	per contoh	300,000
		- Kadar Cemar Logam :		
		Besi (Fe)	per contoh	130,000
		Timbal (Pb)	per contoh	130,000
		Tembaga (Cu)	per contoh	130,000
		Seng (Zn)	per contoh	150,000
		Timah (Sn)	per contoh	140,000
		Raksa (Hg)	per contoh	160,000
		- Kadar Cemar Arsen (As)	per contoh	160,000
		- Kadar cemaran mikroba	per contoh	
		Angka Lempeng Total (ALT)	per contoh	170,000
		Kapang	per contoh	170,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
9.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Pemakaian Alat Laboratorium pada UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan		
		1. Anestesi Inhalasi	1 x pengujian	20,000
		2. Autoclave	1 x pengujian	2,000
		3. Bio safety	1 x pengujian	2,000
		4. Centrifuge	1 x pengujian	2,500
		5. Haematology	1 x pengujian	5,000
		6. Inkubator	1 x pengujian	1,000
		7. Lampu Operasi	1 x pengujian	15,000
		8. Lampu Pemeriksaan	1 x pengujian	15,000
		9. Meja Operasi	1 x pengujian	10,000
		10. Meja Pemeriksaan	1 x pengujian	2,000
		11. Centrifuge Mikrohematokrit	1 x pengujian	2,000
		12. Mikroskop Elektrik	1 x pengujian	3,000
		13. Mikroskop FAT	1 x pengujian	60,000
		14. Ruang Klinik	1 x pengujian	5,000
		15. Shaker	1 x pengujian	5,000
		16. Stetoskop	1 x pengujian	2,000
		17. Stirer	1 x pengujian	2,000
		18. Timbangan Manual	1 x pengujian	5,000
		19. Timbangan Analitik	1 x pengujian	2,000
		20. Surgical Kit	1 x pengujian	2,000
		21. Vortex	1 x pengujian	3,000
		22. Refraktometer	1 x pengujian	3,000
		23. Haemometer	1 x pengujian	3,000
		24. Hematokrit Reader	1 x pengujian	3,000
		25. Mikropipet Single Channel	1 x pengujian	1,000
		26. Mikropipet Multi Channel	1 x pengujian	1,000
		27. Ragum	1 x pengujian	2,000
		28. ELISA Reader	1 x pengujian	35,000
		29. Waterbath	1 x pengujian	5,000
		30. Rapid Test Kit	1 x pengujian	300,000
		31. Pengukur Suhu	1 x pengujian	1,000
		32. Alat Restrain	1 x pengujian	1,000
		33. Tabung Oksigen	1 x pengujian	2,500
		34. Mobil Operasional	1 x pengujian	50,000
		35. Alat Cukur/Kerokan	1 x pengujian	2,000
		36. Skala Reader	1 x pengujian	1,000
		37. HB Meter	1 x pengujian	1,000
		38. Perkusi Hammer	1 x pengujian	2,000
		39. Endotracheal Tube	1 x pengujian	100,000
		40. Lampu Otokop	1 x pengujian	4,000
		41. Pen Light	1 x pengujian	1,000
		42. Alat Pengobatan Unggas	Per ekor	28,000
		43. Alat Pengobatan Kucing, anjing, kera dan hewan kesayangan lainnya	Per ekor	55,000
		44. Alat Pengobatan Ruminansia Besar (Sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	100,000
		45. Alat Pengobatan Ruminansia Kecil (Kambing, domba dan babi)	Per ekor	70,000
		46. Alat Operasi kecil	Per ekor	270,000
		47. Alat Operasi besar	Per ekor	300,000
		48. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Untuk Penerbitan SKKH Anjing	Per ekor	20,000
		49. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Untuk Penerbitan SKKH Kucing	Per ekor	15,000
		50. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Untuk Penerbitan SKKH Ayam	Per ekor	15,000
		51. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Untuk Penerbitan SKKH Burung	Per ekor	10,000
		52. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Untuk Penerbitan SKKH Hewan Kesayangan Lainnya	Per ekor	10,000
		53. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Untuk Penerbitan SKKH Hewan Besar	Per ekor	15,000
		54. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Untuk Penerbitan SKKH Hewan Kecil	Per ekor	10,000
		2. Pemakaian alat pemeriksaan hewan pada UPTD Lab dan Klinik Kesehatan Hewan		
		a. Anjing	Per ekor	17,000
		b. Ayam	Per ekor	13,000
		c. Burung	Per ekor	8,000
		d. Kucing	Per ekor	14,000
		e. Ruminansia Besar	Per ekor	15,000
		f. Ruminansia Kecil	Per ekor	10,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Tarif (Rp)
			Satuan Tarif	
		B. Sperma	Per Satu Kali Pemeriksaan	100,000
		1. Analisa Sperma Lengkap		
		C. Urinalisa	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		1. Urin Lengkap		
		2. Sedimen Urine	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		3. Protein Semi Kualitatif (esbach)	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		4. Protein Bence Jones	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		D. Kimia Klinik Fungsi Hati		
		1. Bilirubin Total	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		2. Bilirubin Direk	Per Satu Kali Pemeriksaan	39,000
		3. Bilirubin Indirek	Per Satu Kali Pemeriksaan	22,000
		4. SGOT	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		5. SGPT	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		6. Total Protein	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		7. Albumin	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		8. Globulin	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		9. Cholinesterase	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		Fungsi Lipid		
		1. Kolesterol	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		2. HDL Kolesterol	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		3. LDL Kolesterol	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		4. Trigliserida	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		5. Lipid Total	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		Fungsi Ginjal		
		1. Asam Urat	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		2. Creatinin	Per Satu Kali Pemeriksaan	22,000
		3. Ureum	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		Fungsi Karbohidrat		
		1. Glukosa	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		2. HbA1c	Per Satu Kali Pemeriksaan	180,000
		Fungsi Jantung		
		1. CK	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		2. CK-MB	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		3. Troponin	Per Satu Kali Pemeriksaan	125,000
		4. INR PT	Per Satu Kali Pemeriksaan	125,000
		Elektrolit		
		1. Natrium	Per Satu Kali Pemeriksaan	90,000
		2. Kalium	Per Satu Kali Pemeriksaan	90,000
		3. Chlorida	Per Satu Kali Pemeriksaan	90,000
		4. Fospor	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		5. Magnesium	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		6. Calsium	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		Fungsi Pankreas		
		1. Lipase	Per Satu Kali Pemeriksaan	90,000
		2. Amylase	Per Satu Kali Pemeriksaan	90,000
		POCT (Point Off Care Testing)		
		1. Glukosa	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		2. Kolesterol Stik	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		3. Asam urat stik	Per Satu Kali Pemeriksaan	30,000
		II. Mikrobiologi Preparat		
		a. Parasitologi		
		1. Microfilaria	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		2. Sarcoptes Scabel	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		3. Trichomonas	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		4. Jamur Suporificial	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		5. Jamur Sistemik	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		6. Plasmodium (Malaria)	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		7. Schistosoma	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		8. Telur Cacing	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		9. Candida	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		10. Faeces Lengkap	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		11. Faeces Catocat	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		b. Bakteri		
		1. Corynebacterium Diphteriae	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		2. Mycobacterium Leprae	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		3. Mycobacterium Tuberculosis	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		4. Neisseria Gonorrhoe	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		5. Treponema Polidum	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		6. Papsmer	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		7. Pewarnaan Gram	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		BIAKAN KULTUR:		
		a. Parasitologi (parasit/jamur/kapang)		
		1. Candida Spp	Per Satu Kali	150,000
		2. Jamur Subcutan	Per Satu Kali	150,000
		3. Jamur Superficial	Per Satu Kali	150,000
		4. Sel Ragi / Yeast	Per Satu Kali	150,000
		b. Bakteriologi		
		1. Kultur MO Umum	Per Satu Kali	200,000
		2. Kultur MO Urine	Per Satu Kali	200,000
		3. Kultur MO Mata	Per Satu Kali	200,000
		4. Kultur MO Darah	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		5. Kultur MO Pus	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		6. Kultur MO telinga	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		7. Kultur MO usap tenggorok	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		8. Kultur MO Feaces	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		9. Kultur MO Jaringan	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		10. Kultur MO Usap Vagina/Uretra	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		11. Kultur MO Rectal swab	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		12. Kultur Neisseria gonorrhoeae	Per Satu Kali Pemeriksaan	225,000
		13. Kultur Corynebacterium Diphteriae	Per Satu Kali	225,000
		14. Kultur M. tuberculosis	Per Satu Kali	225,000
		15. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan bakteri Salmonella	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		16. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan bakteri Shigella	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		17. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan bakteri E.Coli	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		18. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan bakteri Vibrio	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		19. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan paket bakteri Salmonella, Shigella	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		20. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan paket bakteri Salmonella, E.coli	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		21. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan paket bakteri Salmonella, Shigella, E.coli	Per Satu Kali Pemeriksaan	450,000
		22. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan Paket Salmonella, Shigella, E.coli dan Vibrio	Per Satu Kali Pemeriksaan	600,000
		23. Kultur MO Udara dan Alkes (Vitec)	Per satu titik tempat / alat	1,100,000
		24. Resistensi test	Per Satu Mikroorganisme	150,000
		25. Kultur MO metode Automatic	Per Satu Kali Pemeriksaan	350,000
		26. Resistensi MO metode Automatic	Per Satu Kali Pemeriksaan	250,000
		27. Kultur dan Resistensi MO metode Automatic	Per Satu Kali Pemeriksaan	500,000
		28. Pengambilan Spesimen Mikrobiologi	Per Satu Kali Pemeriksaan	100,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Tarif (Rp)
			Satuan Tarif	
		III. Imunoserologi		
		1. Rheumatoid Faktor	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		2. Test Kehamilan (HCG)	Per Satu Kali Pemeriksaan	30,000
		3. Anti Streptolysin (ASTO)	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		4. CRP (Reaktif Protein)	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		5. Hepatitis B (Rapid) HbsAg	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		6. HbsAb	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		7. Veneral Disease Research Lab (VDRL)	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		8. Widal	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		9. Anti HIV (Rapid)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		10. DHF Ig G (Rapid)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		11. DHF Ig M (Rapid)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		12. T3	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		13. T4	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		14. TSH	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		15. Toxo IgG	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		16. Toxo IgM	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		17. Rubella IgG	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		18. Rubella IgM	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		19. Salmonella Ig M	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		20. CD 4	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		21. Golongan Darah	Per Satu Kali Pemeriksaan	20,000
		22. Mauntoux Test	Per Satu Kali Pemeriksaan	120,000
		23. Rapid Tes (Antigen Covid-19)	Per Satu Kali Pemeriksaan	65,000
		24. PCR Covid-19	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		25. PCR Malaria	Per Satu Kali Pemeriksaan	700,000
		Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
		I. Toksikologi	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		Kategori Sedang	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		1. Alkohol (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		2. Nitrit (No2-N)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		3. Ethanol (Speltrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		4. Karbon Monoksida (CO)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		5. Nitrat (No3-N)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		6. Asam Kolinesterase	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		7. Fenol (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		8. Metil Alkohol (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		9. Sianida (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		10. Kadmium /Cd (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		11. Krom /Cr (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		12. Timbal/Pb (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		13. Arsen /As (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		14. Seng/Zn (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		15. Tembaga/Cu (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		16. Raksa/Hg (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		17. Timah/Sn (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		II. Kimia Lingkungan (Air, Udara, Padatan, Makanan Minuman & Limbah)	Per Satu Kali Pemeriksaan	20,000
		a. Kategori Sederhana	Per Satu Kali Pemeriksaan	20,000
		1. Bau	Per Satu Kali Pemeriksaan	30,000
		2. Rasa	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		3. Suhu	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		4. Warna	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		5. Daya Hantar	Per Satu Kali Pemeriksaan	30,000
		6. Kekeruhan (Turbidity)	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		7. Lapisan Minyak	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		8. Derajat Keasaman/PH	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		9. Khlor Bebas (Cl2)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		10. Zat Terendap	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		11. Benda Terapung	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		12. Kekeruhan	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		13. Timbal/Pb (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		14. Asam Borat/Garamnya	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		15. Oksigen Terlarut	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		16. Arsen/As (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		17. Cadmium/Cd (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		18. Raksa/Hg (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		19. Tembaga/Cu (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		20. Khlorida/Cl (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		21. Zat Warna Asing	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		22. Zat pengawet Natrium Nitrit	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		23. Zat Organik (KmnO4)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		24. Salinitas	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		25. Sisa Klor	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		26. Kesadahan CaCo3	Per Satu Kali Pemeriksaan	110,000
		27. Kalium Klorat	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		28. Zat Yang Teroksidasi	Per Satu Kali Pemeriksaan	
		b. Kategori Sedang	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		1. CO2 Agresif	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		2. Debu (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	125,000
		3. Kebisingan	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		4. Amoniak Bebas (CH3-N) (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		5. NH3 (Amoniak Air)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		6. Karbondioksida (CO2)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		7. Oksigen Terabsorbsi	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		8. Oksigen (O3) Ozon	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		9. Sulfat (SO4)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		10. Flourida (F)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		11. Asam Formiat	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		12. Asam Salisilat	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		13. Selenium (SE)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		14. Fosfat (FO4)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		15. Nitrit (NO2)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		16. Zat Pengawet Natrium Nitrit (Na-NO2)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		17. Karbon Monoksida (CO)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		18. Nitrat (NO3)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		19. Cobalt (Co) Spektrofotometri	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		20. Almunium (AL)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		21. Barium (Ba)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Tarif (Rp)
			Satuan Tarif	
		22. Natrium (Na)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		23. Seng (Zn)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		24. Boron (b)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		25. Arsen (As)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		26. Besi (Fe)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		27. Kadmium (Cd)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		28. Krom Valensi 6	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		29. Krom Jumlah	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		30. Mangan (Mn)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		31. Nikel (Ni)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		32. Perak (Ag)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		33. Raksa (Hg)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		34. Strontium	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		35. Timah (Sn)	Per Satu Kali Pemeriksaan	125,000
		36. Kebutuhan Biologi Oksigen 5 Hari (BOD)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		37. Belerang Dioksida	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		38. Sulfida Sebagai H ₂ S	Per Satu Kali Pemeriksaan	120,000
		39. Minyak dan lemak	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		40. Zat Pengawet	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		41. Nitrogen (NOX) Udara	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		42. TCH/Total Hidrokarbon (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		43. Methane (CH ₄) / Udara	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		44. Hidrokarbon non Methane (NMH)	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		45. Carbon Monoksida (Co)/Udara	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		46. Sulfur Dioksida (So ₂) / Udara	Per Satu Kali Pemeriksaan	110,000
		47. Pengambilan Sampel	Per Kegiatan Per Orang	
		c. Kategori Canggih	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		1. Tembaga (Cu)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		2. Timbal/Pb (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		3. Timbal/Pb (Air)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		4. Antimon	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		5. Pestisida Penggolongon	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		6. Kobalt (Co) Speltrofotometri	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		7. Aluminium (Al)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		8. Barium (Ba)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		9. Natrium (Na)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		10. Seng (Zn)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		11. Baron (n)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		12. Arsen (As)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		13. Besi (Fe)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		14. Cadmium (Cc)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		15. Krom Jumlah	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		16. Mangan/Mn	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		17. Nikel/Ni	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		18. Perak/Ag	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		19. Raksa/Hg	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		20. Tembaga/Cu	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		21. Timbal/Pb (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		22. Timbal (Air)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		23. Antimon	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		24. Strontium	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		25. Timah/Sn		
		26. Sianida		

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		d. Bakteri Air		
		1. Coliform MPN	Per Satu Kali Pemeriksaan	115,000
		2. Coli Tinja/ Coli Fecal MPN	Per Satu Kali Pemeriksaan	115,000
		3. Coliform Petrifilm	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		4. Coli Tinja/ Coli Fecal Petrifilm	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		5. Plankton metode Identifikasi	Per Satu Kali Pemeriksaan	250,000
		6. Salmonella Metode media Sclatif	Per Satu Kali Pemeriksaan	125,000
		7. Klorofil	Per Satu Kali Pemeriksaan	250,000
		8. Total Coliform Membran	Per Satu Pemeriksaan	150,000
		9. Coli Tinja/ Coli Faecal Membran	Per Satu Pemeriksaan	150,000
		e. Narkoba		
		Napza Psikotropika		
		1. Narkoba (3 Parameter)	Per Satu Kali Pemeriksaan	100,000
		2. Narkoba (6 Parameter)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		Napza GCMS Per Parameter		
		1. Pengujian narkoba (projusticia)	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		f. Media / Reagensia		
		Media		
		1. Blood Agar	Per Plate	30,000
		2. MC	Per Plate	25,000
		3. Endo Agar	Per Plate	20,000
		4. Muller Hinton	Per Plate	20,000
		5. PCA	Per Plate	20,000
		6. Nutien Agar	Per Plate	20,000
		7. Saborout Agar	Per Plate	30,000
		9. Simon Citraet	Per Tabung	20,000
		10. Phenil Alanin	Per Tabung	20,000
		11. TSIA	Per Tabung	20,000
		12. Urea Agar	Per Tabung	20,000
		13. Bile Salt	Per Tabung	20,000
		14. LB Triple	Per Tabung	25,000
		15. LB Single	Per Tabung	25,000
		16. BGLB	Per Tabung	20,000
		17. BHI	Per Tabung	20,000
		18. HIA	Per Tabung	20,000
		19. Glukosa	Per Tabung	20,000
		20. Laktosa	Per Tabung	20,000
		21. Manitol	Per Tabung	20,000
		22. Maltosa	Per Tabung	20,000
		23. Sakarosa	Per Tabung	20,000
		24. Mutiliti/SIM	Per Tabung	20,000
		25. Lysin	Per Tabung	20,000
		26. Arginin	Per Tabung	20,000
		27. Ornitin	Per Tabung	20,000
		28. Boilon	Per Plate	25,000
		29. TCBS	Per Plate	25,000
		30. PDA	Per Tabung	20,000
		31. Selenit	Per Tabung	20,000
		32. Tripton	Per Plate	15,000
		33. Salmonella Shigela Agar	Per Tabung	25,000
		34. Lowenstein Jansen	Per Tabung	20,000
		35. Bile Aiskulin	Per Tabung	20,000
		36. Peton Water	Per Tabung	20,000
		37. Tyton	Per Tabung	20,000
		38. Alkalis Pepton	Per Tabung	20,000
		39. NACL Toleran	Per Tabung	20,000
		40. NACL 3%	Per Tabung	20,000
		41. Carry & Blair	per paket	20,000
		43. Gula-Gula	Per Tabung	200,000
		44. Thioglycollate Broth	Per Plate	15,000
		45. Media Control	Per Plate	20,000
		46. Brucella Agar	Per Plate	25,000
		47. Coklat Agar	Per Plate	30,000
		48. Blood Tellurite Agar	Per Plate	30,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		49. Löffler	Per Plate	25,000
		50. Thayer Martin	Per Plate	25,000
		Reagensia		
		1. Gentian Violet 1%	Per Botol/ 100 ml	100,000
		2. Lugol 5%	Per Botol/ 50 ml	150,000
		3. Safranin 1%	Per Botol/ 50 ml	200,000
		4. Carbol Fuchsin	Per Botol/ 100 ml	200,000
		5. Asam Alkohol	Per Botol/ 100 ml	50,000
		6. Methylene Blue 0,1%	Per Botol/ 100 ml	100,000
		7. Buffer pH 7,2	Per Botol/ 100 ml	50,000
		8. H2O2 3%	Per Botol/ 100 ml	50,000
		9. Iodine Solution	Per Botol/ 100 ml	100,000
		10. Netral Red	Per Botol/ 50 ml	150,000
		11. Asam Acetat 1%	Per Botol/ 100 ml	40,000
		12. Eosin 2%	Per Botol/ 50 ml	150,000
		13. KOH 10%	Per Botol/ 100 ml	50,000
		14. Kovacs	Per Botol/ 25 ml	200,000
		15. Methyl Red	Per Botol/ 100 ml	50,000
		16. KOH Creatinin	Per Botol/ 100 ml	150,000
		17. Alpha Naphil	Per Botol/ 100 ml	150,000
		18. FecL3	Per Botol/ 100 ml	100,000
		19. Turk	Per Botol/ 100 ml	75,000
		20. Wright	Per Botol/ 100 ml	150,000
		21. Buffer pH 6,4	Per Botol/ 100 ml	50,000
		22. Hayem	Per Botol/ 100 ml	100,000
		23. Reticulosit	Per Botol/ 100 ml	150,000
		24. Benedict	Per Botol/ 100 ml	120,000
		25. Reagen Sperma	Per Botol/ 100 ml	150,000
		26. Pandy	Per Botol/ 100 ml	60,000
		27. None	Per Botol/ 100 ml	200,000
		28. Asam Acetat 6%	Per Botol/ 100 ml	50,000
		29. Iodium 1%	Per Botol/ 100 ml	150,000
		30. Ammonium Oxalat 1%	Per Botol/ 100 ml	50,000
		31. EDTA 1%	Per Botol/ 100 ml	60,000
		32. EDTA 10%	Per Botol/ 50 ml	150,000
		33. Asam Sulfosalisilat	Per Botol/ 100 ml	150,000
		34. HCL 1N	Per Botol/ 100 ml	50,000
		35. NaOH 4%	Per Botol/ 100 ml	50,000
		36. Lactovenol Catonblue	Per Botol/ 10 ml	150,000
		37. Giemsa	Per Botol/ 25 ml	150,000
14.	Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	2. UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Bengkulu		
		a. Pemakaian Aula dengan Fasilitas Kursi dan AC	Kegiatan/ Per hari	1,000,000
		b. Pemakaian Kelas dengan Kapasitas 30 Kursi dan AC	Kegiatan/ Per hari	400,000
		c. Pemakaian Kelas dengan Kapasitas 50 Kursi dan AC	Kegiatan/ Per hari	500,000
		Pemakaian Wisma haji / Gedung Diklat Provinsi		
		1. Ruang Aula Lama Gedung Lama	1 (satu) hari Pemakaian	750,000
		2. Ruang Lab Komputer (Gedung Baru)		
		1) Lab Komputer		
		a. Untuk Pendidikan	Per unit/per orang	25,000
		b. Untuk Umum	Per unit/Per hari	30,000
		3. Ruang Belajar / Kelas berikut kursinya	per hari	100,000
		4. Sewa Bangunan Aula Rafflesia		
15.	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat	1) Untuk Pendidikan :	1 (satu) hari Pemakaian	1,500,000
		2) Untuk Umum :	1 (satu) hari Pemakaian	1,750,000
16.	SMKN 7 Kota Bengkulu	Sewa Gedung		
		Function Room Hotel		



GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (US Dollar)
1	2	3	4	5
I	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu	Retribusi Pelayanan	Jabatan/Orang/Bulan	100

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. ROHIDIN MERSYAH, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19730825 200502 005

